

**PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEMEGANG POLIS ASURANSI SYARIAH AKIBAT
ASURADUR GAGAL BAYAR**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh:
Siti Anike
NIM : 211102020030

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEMEGANG POLIS ASURANSI SYARIAH AKIBAT
ASURADUR GAGAL BAYAR**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :
Siti Anike
NIM : 2111020200030

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2025**

**PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEMEGANG POLIS ASURANSI PENDIDIKAN AKIBAT
ASURADUR GAGAL BAYAR**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Disusun Oleh :
Siti Anike
NIM : 2111020200030
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Rumawi, S.H.I., M.H.
NIP. 198007112010011019

**PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEMEGANG POLIS ASURANSI SYARIAH AKIBAT
ASURADUR GAGAL BAYAR**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Senin
Tanggal : 15 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua


Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.
NIP.199008172023211041

Sekretaris


Afrik Yunari, M.H.
NIP.199201132020122010

Anggota:

1. **Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H.**
2. **Rumawi, S.H.I., M.H.**

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefini, MA.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

“Tepatilah janji kepada Allah apabila kamu berjaji. Janganlah kamu melanggar sumpah (-mu) setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai aksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (An-Nahl : 91)*



* Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemah*, An-Nahl:91, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/16?>

LEMBAR PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Segala puji syukur saya panjatkan kepada pemilik Alam semesta yakni Allah SWT yang sudah memberikan rahmat, kemampuan serta kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan secara lancar skripsi ini sampai selesai tak luput jika kami salurkan sholawat juga salam tetap kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan hidayah kepada kita dan menuntun kita kepada jalan yang lebih baik yakni Agama Islam. Keberhasilan didalam penulisan skripsi ini yang tidak luput dari berbagai bentuk pihak. Dari hal inilah penulis banyak-banyak mengucapkan terimakasih terhadap:

1. Yang paling Utama, kedua orang tua penulis Bapak Moh Raqib dan Ibunda penulis Jumaiya yang mana telah memberikan dukungan secara moril dan materil yang tak dapat dihitung serta doa yang tiada hentinya diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sarjana dengan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan selama ini.
2. Saudara kandung adik kesayangan penulis Muhammad Lutfi Saiful Rizal yang telah memberikan sebuah motivasi serta dukungan yang sangat luar biasa kepada penulis.
3. Kepada keluarga besar penulis keluarga Neon yang telah ikut memberikan sebuah dukungan serta memberikan motivasi hingga bisa ketahap saat ini.
4. Terima kasih kepada diri sendiri, Siti Anike, telah bertahan sejauh ini mampu menyelesaikan skripsi dan tidak pernah menyerah mesti merasa ingin berhenti.

KATA PENGANTAR

Assalamu'allaikum Wr.Wb

Segala puja dan puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-nya kepada seluruh umat manusia dimuka bumi ini serta kepada penulis sehingga penulis mampu dalam melakukan penyelesaian penelitian SKRIPSI ini, meskipun dan hal ini masi ada kekurangan didalamnya. Sholawat dan salam juga senan tiasa penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW berkat beliauah kita umat muslim mengenal Islam hingga saat ini, dengan adanya syafaat kita semua dapat dikumpulkan bersama beliau Aminn.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswi atau keluarga dari Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah meluangkan waktu untuk membantu dalam penulisan ini.

5. Bapak Rumawi S.H.I.,M.H.selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, motivasi serta perhatiannya untuk membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran.
6. Sahabat penulis dibangku perkuliahan yaitu: Ardianti Garnis M, Linda Ayu Pratiwi, Shelomita Nur Laily yang telah membantuk banyak selama ini kepada penulis dengan banyaknya berbagai tantangan yang dihadapi bersama dan tiada hentinya saling memeberikan semangat sampai saat ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mendidik dan menularkan ilmunya kepada penulis.

Akhirnya, semoga amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah.

Jember, 08 September 2025

Siti Anike
NIM: 211102020030

ABSTRAK

Siti Anike, 2025: *Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Syariah Akibat Asuradur Gagal Bayar*.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Pemegang Polis, Asuransi, Gagal Bayar.*

Asuransi syariah merupakan instrumen perlindungan keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. salah satu produk asuransi syariah adalah dalam bidang pendidikan, Dengan tujuan menjamin keberlangsungan pembiayaan pendidikan anak apabila terjadinya resiko. Serta mematuhi ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mengenai Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 berkaitan dengan Pengembangan serta Penguatan Sektor Keuangan sebagai landasan perlindungan hukum bagi pemegang polis. Tetapi dalam penerapannya masih ada masalah gagal bayar oleh perusahaan asuransi yang menyebabkan kerugian dan ketidakpastian hukum bagi orang yang membeli asuransi. Masalah ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi syariah dalam bidang pendidikan di Indonesia belum cukup baik, oleh sebab itu,

Penelitian ini fokus pada dua hal, yaitu: 1) Bagaimana prinsip perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi pendidikan syariah dalam hukum di Indonesia? 2) Bagaimana akibat dari prinsip perlindungan hukum pemegang polis asuransi pendidikan syariah akibat asuradur gagal bayar?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis prinsip perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi pendidikan syariah dalam hukum di Indonesia. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis akibat dari prinsip perlindungan hukum pemegang polis asuransi pendidikan syariah akibat asuradur gagal bayar.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (*statute approach*) seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang PPSK dan serta pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pengumpulan bahan hukum melalui sumber hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel.

Penelitian ini sampai pada kesimpulan: 1). Prinsip perlindungan hukum Asuransi pendidikan syariah di Indonesia didasari pada prinsip kepastian hukum yang merupakan prinsip utama. Prinsip ini didukung oleh prinsip keadilan dan prinsip perlindungan konsumen. Kepastian hukum menjadi dasar utama karena hubungan antara pemegang polis dan perusahaan asuransi berupa perjanjian yang tertuang dalam polis. Sebab itu, hak pemegang polis untuk menerima manfaat pendidikan harus terpenuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui. 2) Perlindungan hukum bagi pemegang polis sangat penting untuk menjamin hak pemegang polis yang diatur dalam undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian, dan adapun untuk memperkuat perlindungan UU nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Lembar Persetujuan Pembimbing	ii
Lembar Pengesahan	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis	7
E. Definisi Istilah	8
1. Perlindungan Hukum.....	8
2. Polis	9
3. Asuransi.....	9
4. Asuradur	10
5. Gagal Bayar	10
F. Sistematika Penulis.....	10

BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Konseptual	14
1. Konseptual dan Teori Perjanjian	15
2. Konseptual dan Terori Perlindungan Hukum.....	22
3. Konseptual dan Teori Pertanggung Jawaban	27
4. Konseptual dan Teori Kepailitan.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	50
B. Bahan Penelitian	51
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	52
D. Analisis Bahan Hukum	52
BAB IV PEMBAHASAN.....	54
A. Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Pendidikan Syariah Dalam Hukum Di Indonesia	54
1. Prinip – Prinsip Asuransi diIndonesia.....	54
B. Akibat dari Prinsip Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Pendidikan syariah Akibat Asuradur Gagal Bayar	61
1. Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi.....	61
2. Kasus Gagal Bayar Perusahaan Asuransi di Indonesia.....	64

3. Analisis Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Asuransi Pendidikan menurut UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Peransuansian	70
4. Analisis Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Asuransi Pendidikan menurut UU No.4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.....	73
5. Akibat Penerapan Prinsip Perlindungan Hukum.....	75
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81


 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi kini hidup dari manusia secara umum diakui sangatlah tinggi nilainya itulah yang menjadi sebab banyaknya permintaan yang dapat memenuhi dalam situasi yang darurat akan dijalani oleh setiap manusia untuk menjalankan kehidupannya yaitu hidup terlalu lama ataupun mati dini. Kehidupan seseorang yang memiliki kehidupan yang lama akan dapat melebihi sebuah produktivitas dalam keuangan ataupun mampu untuk mempersiapkan sebuah kebutuhan dalam perekonomian sebab itulah manusia butuh akan sebuah jaminan sosial yang dibutuhkan untuk kehidupan selanjutnya seperti sebuah industri.

Di mana industri jasa keuangan adalah salah satu industri yang sangat berperan penting dalam sebuah pembangunan ekonomi di Indonesia sendiri salah satunya dari sektor industri asuransi yang mana asuransi dalam hal ini merupakan sebuah peran lembaga himpunan dana dari masyarakat yang dengan jumlah yang cukup besar dana tersebutlah yang diperoleh dari pembayaran premi peserta asuransi dan juga dilihat dari sisi lain asuransi memiliki pemberdayaan premi tersebut untuk dikembangkan melalui skema investasi. Skema investasi ini bertujuan untuk keperluan pembayaran klaim, membagi keuntungan dengan peserta asuransi itu sendiri, Pendidikan adalah kebutuhan jangka panjang yang membutuhkan perencanaan keuangan yang matang agar pendidikan anak bisa terus berlangsung.

Di Indonesia ini terdapat beberapa jenis bentuk asuransi yang banyak ditawarkan, jika dilihat secara umum asuransi di Indonesia ini terdapat asuransi

jiwa, pendidikan, kerugian dan juga kesehatan. Asuransi merupakan sebuah perusahaan yang memberikan fasilitas terhadap tertanggung atau perjanjian diantara kedua belah pihak, di mana pihak yang pertama memiliki kewajiban sebagai pembayar kontribusi dan premi. Sedangkan pihak dari yang lain memiliki kewajiban untuk memberikan sebuah jaminan dengan penuh kepada pihak pembayar apabila ada hal yang terjadi, yang dapat menimbulkan ataupun terjadi pada para pihak objek miliknya sesuai apa yang telah diperjanjikan.¹

Dari beberapa jenis asuransi, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini yakni asuransi pendidikan syariah yang artinya sebuah asuransi yang sangaat penting pada era sekarang, produk asuransi yang bertujuan sebagai medium tabungan untuk digunakan sebagai pendidikan anak, asuransi ini memberikan sebuah jaminan berupa biaya pendidikan anak kepada pihak tertanggung dengan ketentuan sebagian premi telah dibayarkan oleh pihak penanggung.

Seiringnya dengan perkembangan industri asuransi pada saat ini, sayangnya juga tidak diikuti dengan jaminan perlindungan hukumnya terhadap para pemegang Polis. Dari banyaknya macam-macam produk asuransi yang ditawarkan mengakibatkan suatu kesulitannya para pemegang Polis untuk memperoleh pembayaran klaim ketika terjadinya *evenement* (gagal bayar). Dari hal tersebutlah banyaknya permasalahan yang timbul dikarenakan perusahaan asuransi tidak mampu membayar imbalan ataupun hasil produk Asuransi terhadap pemegang Polis atau dengan kata lain gagal bayar

¹ Elda aldira. *Hukum Asuransi* (Jakarta: PT cipta Gadhing Artha: 2020), 6.

Perlindungan hukum diberikan oleh pemerintah dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang mana bermaksud untuk mencegah suatu terjadinya pelanggaran serta menjamin dalam penerapan perlindungan pemegang Polis asuransi. Ketentuan hal tersebut sudah diatur di dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian dan undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, serta ketentuan lainnya yang mana untuk memberikan sebuah batasan-batasan hak yang diterima maupun kewajiban yang wajib dilaksanakan baik oleh pemegang Polis itu sendiri dan juga pihak dari perusahaan asuransi.

Secara terminologi asuransi dapat dikatakan sebuah pertanggungan yang mana dibebani pada penanggung atas semua resiko yang di derita oleh Pihak tertanggung apa yang sudah dijelaskan ataupun tertera dalam sebuah perjanjian di awal dan dalam Polis.² Asuransi juga Termasuk dalam lembaga keuangan yang nonbank yang memiliki sebuah peran berbeda dengan bank yang berjalan ataupun bergerak dibidang jasa untuk menyelesaikan sebuah masalah di masa depan yang menggunakan pembayaran dengan cara premi. Premi tersebut dipergunakan untuk melaksanakan sebuah pembangunan pembangunan, diantaranya yaitu sumber dari modal untuk pembangunan.

Selain itu asuransi pun memiliki sebuah peran lain yang mana saling berkaitan dengan sebuah permasalahan ataupun resiko, dari resiko tersebut lembaga Perasuransian memiliki sebuah hubungan yang mana lembaga tersebut bertanggung

² Santyaningtyas Citra, *Pengantar Hukum Asuransi Syariah* (Surabaya:Scopindo Media Pustaka,2020),2.

jawab dan berbagi resiko, dan didalamnya harus memiliki manfaat Yang positif bagi negara tersebut. Apabila pihak asuransi yang sanggup untuk menanggung pihak lain mengalami sebuah kerugian maka dapat pula terjadi sebuah Timbal balik yang mana pihak harusm membayar kerugian dari pihak yang menjamin.³

Dari berbagai jenis asuransi yang ada, asuransi pendidikan syariah merupakan salah satu produk yang penting dalam memastikan pendidikan anak tetap berjalan. Sesuai dengan perkembangan industri asuransi diIndonesia dan meningkatkan kebutuhan masyarakat akan produk keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, asuransi pendidikan pun dikembangkan dalam bentuk asuransi pendidikan syariah. Asuransi pendidikan syariah berjalan berdasarkan prinsip tolong-menolong, keadilan,transparan, serta bebas dari riba, *gharar*, dan *maysir*. Produk ini menjadi pilihan alternatif untuk perlindungan dan perencanaan biaya pendidikan yang sesuai dengan hukum Islam dan sistem asuransi nasional.

Asuransi pendidikan syariah hadir sebagai alat perlindungan finansial yang didasarkan pada prinsip *ta'awun*, amanah, dan keadilan. Tujuannya adalah memberikan jaminan dana pendidikan jika terjadi risiko terhadap orang tua yang menjadi penghasil utama. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan produk asuransi pendidikan syariah, industri asuransi syariah di Ind onesia pun mengalami pertumbuhan yang cukup pesat.

Namun, pertumbuhan ini belum diimbangi dengan kepastian hukum yang mampu melindungi pemegang polis. Dalam praktiknya, sering terjadi kasus gagal bayar oleh perusahaan asuransi sehingga hak peserta asuransi pendidikan syariah

³ Subagiyo Tatak Dwi, *Hukum Asuransi* (Surabaya: PT Revka Petra Media,2016), 7.

tidak terpenuhi. Hal ini menimbulkan kerugian bagi pemegang polis dan menggambarkan adanya jarak antara tujuan ideal asuransi syariah dengan praktik di lapangan. Hubungan hukum antara pemegang polis dan perusahaan asuransi syariah berdasarkan pada akad seperti *tabarru'* dan *wakalah bil ujah*. Akad ini menciptakan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, termasuk kewajiban perusahaan untuk membayar klaim sesuai dengan ketentuan polis.

Akan tetapi, terjadinya gagal bayar menunjukkan adanya wanprestasi yang tidak hanya melanggar perjanjian, tetapi juga bertentangan dengan prinsip amanah dan keadilan dalam hukum syariah. Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi pendidikan syariah sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Meski demikian, aturan mengenai posisi dan prioritas pemegang polis dalam situasi gagal bayar dan kepailitan belum memberikan kepastian hukum yang jelas, sehingga berpotensi melemahkan posisi pemegang polis yang terkena kerugian.

Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahaan asuransi syariah masih kurang efektif dalam mencegah gagal bayar. Ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif belum berjalan dengan efektif. Ketika gagal bayar terjadi, mekanisme penyelesaian sengketa sering memakan waktu dan prosedurnya rumit, sehingga tidak sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap pihak lemah sebagaimana diatur dalam hukum ekonomi syariah. Dari uraian tersebut, jelas terlihat adanya

masalah hukum berupa ketidakpastian perlindungan hukum bagi pemegang polis akibat gagal bayar oleh asuradur.

Oleh karenanya, diperlukan kajian hukum yang menganalisis prinsip perlindungan hukum pemegang polis asuransi pendidikan syariah serta bentuk perlindungan hukum yang ada dalam sistem hukum Indonesia, agar memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang adil sesuai prinsip syariah. Dengan adanya penelitian ini dilakukan agar dapat melakukan sebuah upaya hukum dalam pembuatan perundang-undangan yang memiliki pertimbangan agar hasilnya tidak terjadi sebuah ketidak pastian hukum. Hal yang diteliti oleh peneliti yaitu sebuah isu, dimana dalam penelitian ini menjelaskan bahwasanya adanya suatu ketidak pastian hukum dalam

Dari penjelasan diatas,peneliti tertarik untuk melakukan pegkajian permasalahan tersbut dengan mengambil sebuah judul penelitian **“Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Syariah Akibat Asuradur Gagal Bayar”**,dimana permasalahan ini cukup menarik bagi penulis dikarenakan adanya sebuah pristiwa gagal bayar yang dilakukan perusahaan asuransi dan mengakibatkan kerugian pada pihak pemegang polis dengan tidak adanya kejelasan hukum yang ada.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana yang sudah tertera dalam Latar Belakang diatas sebelumnya,ada perumusan masalah didalam proposal ini yaitu:

1. Apa prinsip perlindungan hukum pemegang polis asuransi pendidikan dalam hukum di Indonesia?

2. Bagaimana akibat dari prinsip asuransi terhadap perlindungan hukum pemegang polis akibat asuradur gagal bayar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prinsip perlindungan hukum pemegang Polis asuransi pendidikan dalam hukum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat dari prinsip asuransi terhadap perlindungan hukum pemegang polis akibat asuradur gagal bayar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang implementasi ilmu hukum dalam sebuah perasuransian.
- b. Temuan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan pengembangan kebijakan inklusif dalam bidang prasuransian.
- c. Analisis yang termuat dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai media pemahaman untuk masyarakat terhadap kebijakan mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang Polis yang mengalami gagal bayar dalam aspek perusahaan asuransi jiwa.

2. Manfaat Praktis

Pedoman untuk praktisi hukum yang akan menangani kasus tidak terpenuhinya sebuah kewajiban serta hak pemegang Polis dan memberikan sumbangsi rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dalam kasus-kasus

asuransi, selain itu juga penelitian ini diharapkan agar bisa dijadikan sebagai basis pelatihan hukum dan sosial untuk perusahaan penyedia asuransi dalam menghadapi problem pembagian kasus dalam bidang asuransi. Secara Praktis manfaat dari penelitian ini dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan sebuah hak dan kewajibannya.

Manfaat bagi penulis sendiri agar dapat memperoleh wawasan yang luas dari hal melakkan penelitian ini denan banyakya pendapat yang diperoleh dari beberapa penulis lainnya

E. Definisi Istilah

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat dimaknai sebuah upaya hukum untuk melindungi apa yang dilakukan oleh pemerintah atau pun pengusaha yang mana dengan sejumlah sebuah peraturan. Atau dapat 2 sebuah memberikan perlindungan.⁴

Dalam kamus hukum juga mengertikan bahwasannya perlindungan hukum tersebut adalah sebuah peraturan peraturan yang memiliki sifat sangat memaksa yang mana peraturan tersebut menentukan sebuah tingkah laku manusia di lingkungan masyarakat. Peraturan peraturan tersebut dibuat oleh badan badan resmi yang mana memiliki kewajiban dan memiliki sebuah pelanggaran terhadap peraturan peraturan tersebut maka akan dapat denda ataupun sanksi jika melanggar nya.

⁴⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta:Balai Pustaka,1989),102.

2. Polis

Polis dapat dikatakan sebuah surat atau akta tertulis yang terdapat di dalam Perasuransian, Yang mana Polis sendiri dapat dijadikan sebuah bukti adanya sebuah perjanjian perasuransian. Hal tersebut juga sudah tercantum dalam BW.⁵ Pada pasal 255 KUHD menyatakan bahwasanya Polis merupakan suatu perjanjian asuransi yang mana harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta.⁶ Poli sendiri digunakan sebagai alat bukti tertulis yang mana isi yang tercantum dalam sebuah Polis harus jelas, tidak boleh mengandung sebuah kata-kata ataupun kalimat yang mungkinkan dapat memperbedakan inteRpretasi sehingga dapat mempersulit tertanggung dan juga penanggung dalam merealisasikan hak dan juga kewajiban mereka dalam melaksanakan sebuah asuransi.⁷

Bukan hanya itu Polis juga memuat sebuah kesepakatan mengenai syarat-syarat khusus dan juga janji-janji khusus yang mana akan menjadi sebuah dasar untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam menuju ataupun mencapai sebuah tujuan asuransi.

3. Asuransi

Asuransi dapat dikatakan sebuah pertanggungan maupun perjanjian di antara kedua belah pihak yang mana pihak kesatu berkewajiban untuk membayar sebuah premi, sedangkan pihak yang lain juga memiliki sebuah kewajiban yang mana memberikan sebuah jaminan sepenuhnya kepada

⁵ Dwi Tatak Subagiyo, Fries Melia Salviana *Hukum Asuransi* (Surabaya:PT Revka Petra Media:2016), 19.

⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia,Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 255.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia* (Bandung:Citra Aditia Bakti,2015),58.

pembayar premi apabila pada suatu hari terjadinya sesuatu yang mengakibatkan barang yang diasuransikan mengalami kerusakan ataupun hal sesuatu yang dapat menyimpannya sewaktu-waktu hal tersebut harus sesuai apa yang sudah dicantumkan dalam surat perjanjian Asuradur.

4. Asuradur

merupakan suatu pihak yang memiliki kewajiban dalam kontrak asuransi untuk mengkompensasi terhadap pemegang Polis apabila terjadinya suatu hal terhadap yang diasuransikan. Dapat diartikan juga sebagai sebuah perusahaan asuransi pendidikan yang disebut sebagai penanggung untuk memberikan suatu pertanggungan dan serta mengadakan suatu perjanjian tanggung menanggung dengan pihak pemegang Polis.⁸

5. Gagal Bayar

Gagal bayar atau dapat juga disebut dengan wanprestasi yang mana suatu keadaan pihak penanggung tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai mana yang telah ditulis dan juga diperjanjikan dalam Polis asuransi. Pihak perusahaan asuransi dalam suatu kondisi tidak membayarkan klaim yang sudah diperjanjikan dan juga yang telah diajukan oleh pihak pemegang Polis.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian dengan judul Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Pendidikan Akibat Asuradur Gagal Bayar Yang mana penelitian ini berpedoman kepada suatu sistematika yang sudah berlaku dan

⁸ Elda Aldira, *Hukum Asuransi* (Jakarta: PT cipta Gadhing Artha: 2020), 12.

memberikan gambaran secara sistematis dalam garis besar yang mana pokok pokok permasalahannya diambil dalam sebuah proposal ini, yaitu sebagai berikut:

BAB I: Pada Bab ini Terdapat akan sebuah pendahuluan dalam skripsi yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi Istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

BAB II: Pada Bab ini akan Menyebutkan sebuah pengertian atas teori hukum dan juga sebuah tinjauan umum tentang masalah sebuah asuransi.

BAB III: Pada Bab ini penulis merumuskan metode apa yang digunakan dalam melakukan penyusunan proposal penelitian ini, dari jenis referensi yang digunakan metode pengumpulan data serta menganalisis bahan penelitian.

BAB IV: Pada Bab ini berisikan perihal tentang pembahasan dan juga hasil peneliti menerangkan serta memberitahukan representasi umum yang berkaitan dengan suatu permasalahan yang telah menjadi fokus penelitian,

BAB V: Pada Bab ini terdiri atas sebuah kesimpulan dan juga saran atas penelitian tersebut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini ada guna untuk melengkapi penelitian yang sudah ada terdahulu dan juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta bahan acuan penulis terkait penelitian tentang perlindungan hukum bagi pemegang Polis asuransi.⁹ Adapun penelitian terdahulu yang telah ditemukan dengan berbagai bentuk yaitu:

Pertama, Rere Afrilla Byan Kurnia melakukan penelitian dengan judul **“Prosedur Pembayaran Asuransi Habis Kontrak dan Rawat Inap Bagi Pemegang Polis Di AJB Bumi Putera 1912 Surabaya”**.¹⁰ Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa ada beberapa kendala dalam prosedur pembayaran klaim asuransi di PT. Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912 Surabaya yang bisa mengganggu kelancaran pekerjaan. Masalah dan hambatan yang muncul bisa menyebabkan kesulitan besar dalam kegiatan perkantoran atau perusahaan. Salah satu kendala dalam prosedur AJB Bumi Putera 1912 adalah nasabah yang mengajukan klaim sering kali tidak memahami cara mengajukan klaim sesuai aturan yang ditetapkan. Misalnya, dokumen yang tidak lengkap, kehilangan polis asuransi jiwa, atau syarat yang belum terpenuhi saat premi terakhir diterima, sehingga memperlambat proses klaim dan menghambat kinerja Bagian Klaim.

⁹ Tim Penyusun UIN Kyai Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kyai Achmad Siddiq), 24.

¹⁰ Rere Afrilla Byan Kurnia, “Prosedur Pembayaran Asuransi Habis Kontrak dan Rawat Inap Bagi Pemegang Polis Di AJB Bumi Putera 1912 Surabaya” (Skripsi, Universitas Airlangga, 2016).

Kedua, Fathur Rahman Pratama telah melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Bancassurance Ditinjau Dari UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**¹¹ Studi tersebut menunjukkan bahwa meskipun kontrak asuransi (Polis asuransi bank) belum diserahkan, perjanjian asuransi yang ditandatangani oleh perusahaan asuransi dan disetujui oleh tertanggung akan memiliki konsekuensi hukum. Tertanggung (dalam hal ini pemegang Polis bancassurance), jika suatu keadaan yang tidak diharapkan menyebabkan kerugian, maka penanggung (dalam hal ini perusahaan asuransi) wajib memberikan santunan kepada tertanggung.

Ketiga, Siti Memunah Lestari melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT. Asuransi Takaful Umum"**.¹² Dalam penelitian tersebut, ia menyatakan bahwa masalah dalam pembayaran klaim tidak selalu disebabkan oleh kesalahan perusahaan asuransi, melainkan karena kesalahan pemegang polis. Hal ini terjadi karena pemegang polis memberikan informasi yang tidak jujur sebelum membeli asuransi. Biasanya, masalah klaim terjadi karena pemegang polis kurang memahami prosedur klaim dan cara menanganinya. Akibatnya, pemegang polis merasa proses klaim terlalu lambat dan rumit, sehingga menganggap perusahaan asuransi memperlambat penyelesaian klaim. Asumsi ini bisa membuat reputasi perusahaan asuransi tercoreng.

¹¹ Fathurrahman Pratama, "Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Bancassurance Ditinjau Dari UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus PT. ALA Financial)" (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013)

¹² Siti Maemunah Lestari, "Analisis Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT. Asuransi Takaful Umum" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2018)

Keempat, Fajrin Husain melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransia”**¹³ bahwa pelanggaran perjanjian asuransi akan menghadapi konsekuensi hukum, dalam hal ini akan mengarah pada litigasi yang dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan atau melalui arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif. Kesulitan dalam memperoleh atau mengelola klaim asuransi yang kompleks menjadi awal perselisihan antar para pihak, karena semua akibat atau akibat hukum ditunggak.

Kelima, Tiopulus Pasaribu juga melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Yang Gagal Bayar Asuransi Jiwa Di Indonesia”**¹⁴ di dalam ini menyatakan bahwasanya perlindungan terhadap pemegang Polis asuransi yang mengalami gagal bayar sudah diatur di dalam sebuah UU perang asuransian namun jika ditelusuri kembali masih terdapat sebuah tantangan dalam implementasinya yang mana perlu dan harus ditangani. Hal tersebut harus membutuhkan sebuah upaya yang lebih lanjut untuk mengatasi hal tersebut agar pemegang Polis dapat menerima kewajiban dan haknya.

B. Kajian Teori dan Konseptual

Kajian teori merupakan bagian tak terpisahkan dari penelitian ilmiah yang fungsi dan kegunaanya untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti, posisi dan kedudukan kajian teori sangat penting dan pantang untuk ditinggalkan. Guna

¹³ Fajrin Husain, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian," *Jurnal Fakultas Hukum Univ. Sam Ratulangi*, Vol.5, No. 6, (2016)

¹⁴ Tiopulus Pasaribu, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis yang Gagal Bayar Asuransi Jiwa di Indonesia" (Skripsi, Universitas Kristen Indonesia, 2023)

mencapai tujuan dari pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini, dan yang akan dikaji serta dijadikan bahan pendalaman penelitian ini akan menggunakan teori dalam UU No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian.¹⁵

Bukan hanya itu dalam penelitian ini Pendekatan konseptual sangat penting dalam studi normatif untuk menguraikan prinsip dan ide hukum yang tidak dijelaskan secara spesifik dalam peraturan yang ada serta untuk memperjelas ketidakjelasan norma. Metode ini juga memastikan agar analisis hukum tetap koheren dan sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta nilai-nilai hukum dalam ekonomi syariah.

1. Konseptual dan Teori Perjanjian

Perjanjian asuransi syariah adalah sebuah tindak hukum antara peserta dan perusahaan asuransi yang berlandaskan pada akad syariah, seperti tabarru' dan wakalah bil ujah, yang berpedoman pada prinsip ta'awun, amanah, keadilan, dan kepastian hukum. Dalam konsepnya, perjanjian ini menciptakan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang tercantum dalam polis, sehingga perusahaan asuransi wajib memberikan manfaat asuransi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan.

Pasal 1313 KUHPerdota menjelaskan bahwa suatu perjanjian adalah tindakan di mana satu orang atau lebih berikat terhadap orang lain. Pasal ini secara sederhana menjelaskan arti perjanjian, yaitu adanya dua pihak yang saling berikat. Meskipun penjelasan ini tidak terlalu lengkap, tetapi sudah cukup jelas bahwa dalam perjanjian ada satu pihak yang berikat kepada pihak lain.¹⁶

Subekti mengatakan bahwa perjanjian adalah kejadian di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu. Berbeda dengan

¹⁵ Sekretaris Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

¹⁶ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011) 63

Subekti, Sudikno Mertokusumo menggambarkan perjanjian sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁷

Wirdjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai hubungan hukum tentang harta benda antara dua belah pihak, di mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁸

Menurut Black's Law Dictionary, perjanjian adalah persetujuan antara dua orang atau lebih. Perjanjian ini menciptakan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagian. Intinya, menurut Black's Law Dictionary, perjanjian dilihat sebagai persetujuan dari kedua belah pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan maupun tidak melakukan sesuatu secara sebagian.¹⁹

Sudikno Mertokusumo kembali menyatakan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum. Artinya, kedua pihak tersebut sepakat menentukan peraturan atau kaidah, hak, dan kewajiban yang mengikat bagi mereka. Kesepakatan ini bertujuan untuk menciptakan hak dan kewajiban, sehingga jika kesepakatan itu dilanggar, akan ada akibat hukum atau sanksi bagi si pelanggar.

Beberapa definisi perjanjian yang dijelaskan di atas menunjukkan bahwa ada yang mendefinisikan perjanjian sebagai tindakan, suatu kejadian, dan ada yang mendefinisikan sebagai hubungan hukum. Penulis lebih setuju dengan definisi yang diberikan oleh Maryati Bachtiar, yaitu bahwa perjanjian adalah tindakan hukum antara satu pihak dengan pihak lain berdasarkan kesepakatan, bertujuan untuk menciptakan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian.²⁰

¹⁷ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasal, 2002) 5

¹⁸ Wirdjono Mertokusumo, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (Bandung: CV. Mandar Maju) 5

¹⁹ Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003) 16

²⁰ Maryati Bachtiar, *Buku Ajar Perkaitan* (Pekanbaru: Witra Irzani, 2017) 51

Oleh karena itu, perjanjian asuransi syariah berfungsi sebagai dasar hukum untuk melindungi hak pemegang polis jika terjadi pelanggaran atau wanprestasi dari pihak asuradur.

1. Tinjauan umum tentang perjanjian asuransi syariah

a. Pengertian Perjanjian

Pada hakikatnya suatu perjanjian itu dilakukan untuk saling menguntungkan bagi para pihak. Dimana dalam hal ini itikad baik pada saat memulai kontrak membuktikan bahwasanya adanya perjanjian dilakukan atas kerelaan dari para pihak.²¹ Dalam halnya setiap orang pun berhak memiliki hak dan kebebasan untuk melaksanakan ataupun mengadakan sebuah perjanjian dan juga dalam menentukan sebuah persyaratan-persyaratan ataupun ketentuan dari sebuah perjanjian yang akan dilakukan atau diperbuat baik itu dalam bentuk sebuah lisan ataupun dalam bentuk tulisan Perjanjian ini sendiri merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam hukum perdata yang mana sudah diatur dalam buku 2 KUHPerdata. Di dalam pasal 1313 KUHPerdata sudah dijelaskannya bahwasanya perjanjian adalah perbuatan yang mana antara satu orang ataupun lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²²

Yang mana telah dijelaskannya dalam KUHPerdata pada pasal 1313 dalam hal tersebutlah akan timbul suatu hubungan hukum yang mana dapat melibatkan antara dua orang atau lebih di dalam sebuah kesepakatan yang telah disepakati secara bersama serta juga akan menimbulkan sebuah hak-hak dan kewajiban dari semua masing-masing pihak. Di mana haknya dan juga kewajiban yang telah ditentukan dalam sebuah kesepakatan tersebut senantiasa harus terpenuhi atau pun dipenuhi agar terciptanya sebuah perjanjian yang dianggap sempurna baik itu dilakukan secara lisan maupun tertulis.

²¹ Rumawi, Nury Khoiril Jamil, "Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia" *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 7 (2020): 1045

²² Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kitap Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 .

Dalam melakukan sebuah asuransi pastinya akan adanya sebuah perjanjian atau sering kali disebut dengan Polis. Perjanjian asuransi merupakan Sebuah dasar bagi penanggung yang mana salah satu pihak berjanji akan melakukan sesuatu yang bernilai bagi tertanggung sebagaimana mestinya dilakukan oleh penanggung apabila terjadinya sebuah kejadian tertentu yang mana perjanjian tersebut merupakan suatu perjanjian dasar bagi satu pihak dalam mengambil alih suatu resiko yang dihadapi oleh pihak yang lain dengan imbalan sebuah pembayaran sejumlah premi.²³

b. Syarat – syarat Sah Perjanjian

Asuransi ini merupakan sebuah salah satu jenis perjanjian khusus yang mana telah diatur dalam KUHPerdota namun di dalam perjanjian asuransi ini tidak boleh terlepas dari adanya sebuah syarat-syarat perjanjian yang sah yang mana telah diatur dalam KUHPerdota pada pasal 1320 BW.²⁴ Dalamnya menjelaskan bahwasanya ketentuan syarat sahnya perjanjian itu terdapat 4 syarat yaitu:

- a. Kesepakatan diartikan sebuah persesuaian kehendak Yang mana bebas antara para pihak mengenai suatu hal-hal pokok yang diinginkan dalam sebuah perjanjian dalam hal ini diantara para pihak harus memiliki kemauan yang sukarela untuk saling mengikatkan diri yang mana kesepakatan tersebut dapat dinyatakan secara tegas maupun secara diam-diam. Suatu pernyataan yang telah sesuai dengan kehendak antara satu belah pihak atau lebih antara dengan pihak lainnya Berdasarkan pasal 1321 KUH perdata Ayat (1) sudah dijelaskan bahwasanya jika perjanjian menjadi tidak sah apabila didalam sebuah kesepakatan mengandung adanya sebuah unsur-unsur kehilafan, penipuan ataupun bisa juga dalam bentuk paksaan.²⁵

²³ Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi di Indonesia* (Padang:Andalas Universitas Press,2019),11.

²⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kitap Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 BW.

²⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kitap Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1321.

Dalam hal ini perjanjian yang dibuat sesuai dengan kehendak dari kedua belah pihak yaitu pihak penanggung dan pemegang Polis yang diantara kedua belah pihak bahwasannya telah sepakat dan juga setuju dalam melakukan perjanjian.

b. Kecakapan

Di antara kedua belah pihak tertanggung dan juga penanggung berwenang melakukan sebuah perbuatan hukum yang telah diakui oleh perundang undangan. Yang mana kewenangan tersebut memiliki dua sifat yaitu bersifat subjektif dan juga bersifat objektif. Yang diartikan sifat subjektif yaitu kedua belah pihak sudah dewasa, sehat ingatan, dan juga tidak berada di dalam bawahan perwalian (trusteeship), Dan atau juga emegang kuasa yang sah. Sedangkan kewenangan objektif itu diartikan tertanggung harus memiliki hubungan yang sah dengan benda objek yang ada.

Kewenangan dari pihak tertanggung dan juga penanggung tersebut bukan hanya dalam rangka mengadakan sebuah perjanjian asuransi, akan tetapi juga berhubungan di antara internal dilingkungan perusahaan asuransi di antara penanggung dan hubungan dengan pihak yang ketiga bagi tertanggung. Kecapan ini bertujuan sebagaimana untuk mengetahui dengan pihak manakah sebuah perjajian tersebut dibuat dan juga untuk mengetahui kedudukan para pihak dihadapan hukum.

c. Suatu Hal Terentu

Yang menjadi syarat sahnya perjanjian yang ketiga yaitu suatu hal yang tertentu yang yang dimaksud tersebut dalam perjanjian harus memiliki suatu pokok benda yang mana sudah ditentukan apa jenisnya. Bukan hanya itu dalam suatu perjanjian juga harus memiliki objek yang tertentu dalam perjanjian ini harus mengenai suatu hal yang mana nantinya objek prestasi perjanjian itu sendiri harus tertentu ataupun paling sedikit sudah dapat ditentukan jenisnya. Atau dapat dikatakan juga objek ini harus sudah jelas dapat ditentukan dan juga spesifik baik itu dalam bentuk sebuah jasa barang ataupun hak.

Sebagaimana yang diketahui objek dalam perjanjian sebagai suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, seperti yang menjadi objek dalam perjanjian ini yaitu pendidikan anak dimasa depan.

d. Klausula Yang Halal

Klausula yang halal ini diartikan sebuah kehendak yang akan dicapai oleh kedua belah pihak tersebut, dengan adanya perjanjian tersebut di dalam sebuah perjanjian itu tidak boleh mengandung sebuah tujuan yang tidak sama ataupun sesuatu yang akan dibuat mengandung sebab yang palsu ataupun terlarang apabila di dalam perjanjian tersebut tanpa adanya sesuatu hal yang tertentu dan tanpa adanya sebuah sebab yang halal hal tersebutlah yang akan menjadikan perjanjian tersebut batal demi hukum.²⁶

Dalam perjanjian asuransi pendidikan klausula yang halal ini berupa isi perjanjian yang mana tidak dilarang dalam peraturan perundang undangan, dan juga tidak bertentangan dengan ketertiban umum yang sudah ada serta tidak bertentangan dengan asusila. Apabila dalam perjanjian sudah memenuhi syarat yang sudah ditentukan pada pasal 1320 KUH perdata maka perjanjian tersebut sudah dinyatakan sebagai perjanjian dan juga mengikat bagi para pihak.

c. Asas-asas Perjanjian

Asas-asas dalam perjanjian terdapat beberapa macam sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 1338 KUHPerdata asas-asas perjanjian ada lima yaitu:²⁷

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Para pihak memiliki kebebasan untuk melakukan perjanjian asuransi, dalam katagori menentukan bentuk dan juga isi dari perjanjian tersebut. Dengan ketentuan didalam perjanjian tersebut tidak mengandung hal hal yang melanggar hukum atau

²⁶ Desi Syamsiah, "Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdata Tentang Syarat Sah Perjanjian," *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol.2 No.1 (Juni 2021): 33 .

²⁷ Esther Masri, Hirwansyah, Rabiah Al Adawiah, *Mengenal dan Memahami Perjanjian dalam Asuransi Jiwa* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), 2.

undang-undang, kesusilaan dan tidak mengganggu ketertiban umum. Asas ini menganut implementasi dari sistem perjanjian yang berupa keterbukaan.

2. Asas Konsensualisme

Perjanjian dapat dikatakan sah dan juga mengikat apabila sudah tercapainya kesepakatan yang telah diperjanjikan.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas ini berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat dianggap berlaku sah dan juga mengikat kepada kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian.

4. Asas Itikad Baik

Kejujuran dari pihak penanggung dan juga pemegang Polis dalam melakukan perbuatan hukum dan memiliki itikad baik dalam melaksanakan sebuah perjanjian dengan didasarkan pada norma kepatuhan.

5. Asas Kepribadian

Perjanjian asuransi yang dibuat harus untuk dirinya sendiri, dalam hal ini perjanjian yang dibuat tidak boleh diwakilkan.

d. Jenis-jenis Perjanjian

1. Berdasarkan sifatnya

Yang mana pada dasarnya hak kebendaan ataupun kewajibannya yang akan ditimbulkan dari adanya sebuah perjanjian tersebut apabila dilihat dari sifatnya maka perjanjian memiliki dua macam yaitu: Perjanjian kebendaan merupakan sebuah perjanjian, yang mana timbul dikarenakan hak kebendaannya, dilenyapkan ataupun diubah hal tersebutlah yang akan menjadi sebuah terpenuhinya perikatan. Dan juga adanya perjanjian obligator yang mana perjanjian yang akan menimbulkan sebuah

kewajiban dari antara para pihak.²⁸ Contohnya perjanjian timbal balik, perjanjian beRpihak dan juga perjanjian untung-untungan.

2. Berdasarkan Objeknya

Berdasarkan perjanjian dilihat dari objeknya yaitu berupa apa yang telah disepakati untuk dipertukarkan ataupun diberikan atau juga dapat dikatakan dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian yang mana berupa benda jasa atau pun bahkan juga bisa suatu tindakan atau ketidak-tidakkan seperti hal contohnya perjanji sewa menyewa, pinjam meminjam, jual beli dan juga lain-lainnya.

3. Berdasarkan Bentuknya

Jika dilihat dalam KUH perdata secara sistematis bentuk kontrak telah ditentukan ada dua macam yaitu dalam bentuk tertulis dan juga dalam bentuk lisan. Perjanjian dalam bentuk lisan sendiri merupakan perjanjian yang dibuat antara para pihak cukup dengan menggunakan lisan atau kesepakatannya melalui ucapan yang diucapkan oleh para pihak. Dan adapun perjanjian secara tertulis yang mana dalam perjanjian ini yang telah dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis yang mana pada biasanya harus dilakukan di hadapan notaris dengan catatan akta notaris.²⁹

2. Konseptual dan Teori Perlindungan Hukum

Konsep perlindungan hukum yang diungkapkan oleh Philips M. Hadjon menggunakan frasa "perlindungan hukum untuk masyarakat" dan melanjutkan bahwa perlindungan hukum ini ditujukan kepada rakyat, bukan untuk kepentingan pemerintah. Di Indonesia, ide perlindungan hukum didasarkan pada pelaksanaan serta penghayatan, dan juga penerapan terhadap perlindungan yang mengedepankan martabat manusia, yang berasal dari prinsip negara hukum di Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa

²⁸ Salim, *Hukum Kontrak* (Jakarta:Sinar Grafika,2019),30.

²⁹ Salim, *Hukum Kontrak* (Jakarta:Sinar Grafika,2019),38.

Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum dan filosofi negara yang mendasari "perlindungan hukum untuk masyarakat".³⁰

Pandangan lain mengenai perlindungan hukum dari Satijito Raharjo berpendapat bahwa konsep ini merupakan suatu usaha untuk menjaga kepentingan individu atau badan usaha, serta memberikan kekuasaan untuk hak asasi manusia agar dapat bertindak sesuai dengan kepentingannya.³¹ Dengan demikian, perlindungan hukum adalah suatu usaha untuk menjaga dan memberikan otoritas atas tindakan individu sesuai dengan kepentingannya.

Studi pustaka secara teoritis menyatakan bahwa sarana perlindungan hukum bagi masyarakat berlandaskan pada peraturan yang ditetapkan dalam tindakan hukum oleh pemerintah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan perlindungan hukum untuk merek dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu 1) sarana perlindungan hukum preventif, dan 2) sarana hukum represif.³² Perlindungan yang bersifat preventif adalah usaha perlindungan hukum yang dilakukan sebelum terjadi pelanggaran hukum. Dalam hal sengketa gagal bayar, perlindungan ini dapat diterapkan, tetapi untuk mengurangi atau mencegah terjadinya gagal bayar perusahaan asuransi agar mendapatkan perlindungan hukum.³³ Terdapat upaya represif yaitu Jika terjadi pembayaran yang tidak terpenuhi, perlindungan hukum yang bersifat represif diterapkan untuk mengembalikan hak para pemegang polis melalui proses tuntutan wanprestasi, hukuman administratif, atau prosedur kepailitan. Perlindungan yang bersifat represif ini mendukung perlindungan yang bersifat preventif agar hak para pemegang polis asuransi syariah tetap terjaga secara adil dan pasti.³⁴

a. Pengerian

³⁰ I Dewa Gede Atnadja & I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018), 166

³¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), 53

³² I Dewa Gede Atnadja & I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018), 167

³³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), 54

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), 54

Perlindungan hukum suatu gambaran dari berkerjanya fungsi hukum yang memiliki keinginan untuk mengujudkan tujuan-tujuan dari hukum yaitu sebuah keadilan, kemanfaatan, dan serta kepastian hukum. Perlindungan hukum juga dapat dikatakan ataupun diartikan sebagai perlindungan yang dilakukan oleh hukum atau juga disebut dengan perlindungan yang menggunakan pranata atau saran hukum.

Perlindungan hukum juga suatu perlindungan yang diberikan kepada suatu subjek hukum yang sudah sesuai dengan apa yang ada dalam aturan hukum, baik itu bersifat preventif ataupun juga yang bersifat represif, baik itu secara tertulis maupun tidak dalam bentuk tertulis dalam rangka untuk menegakkan peraturan hukum. Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan terhadap masyarakat Indonesia merupakan suatu implementasi atas suatu prinsip pengakuan dan juga perlindungan terhadap harkat serta martabat manusia yang sumbernya menggunakan Pancasila serta prinsip negara hukum yang sudah didasarkan kepada Pancasila.³⁵

Berdasarkan pasal 1 butir 6 Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban yang dapat ditentukan bahwasannya perlindungan merupakan segala sesuatu yang dapat memenuhi hak serta pemberian sebuah bantuan yang mana dapat memberikan sebuah rasa aman kepada para saksi dan/atau juga korban yang turut terlibat yang hal tersebut wajib dilaksanakan ataupun dikerjakan oleh LPSK atau dapat juga lembaga lainnya yang telah sesuai dengan peraturan Undang-Undang.

Dalam hal ini perlindungan hukum sangat diperlukan terhadap terjadinya asuradur gagal bayar yang mana perlindungan hukum terhadap pemegang Polis asuransi pendidikan ini dapat menjamin adanya sebuah kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang Polis.

b. Subjek dan Objek Perlindungan Hukum

³⁵ Muhammad Qutulani, *Modul Perlindungan Hukum dan Konsumen* (Tangeran:PSP Nusantara Press 2018),20.

1. Subjek Hukum

Subjek hukum di dalam hukum perdata memiliki dua subjek hukum yaitu subjek hukum orang pribadi dan juga subjek hukum berupa badan hukum yang dimaksud dengan subjek hukum orang pribadi yaitu orang ataupun manusia yang sudah dianggap cakap menurut apa yang ada di dalam hukum. Orang sebagaimana subjek hukum yaitu merupakan pendukung atau pun pembawa hak sejak di mana dia dilahirkan di dunia sampai dengan dia mati.

Yang selanjutnya yaitu subjek hukum berbentuk badan hukum yang mana merupakan kumpulan dari manusia pribadi atau pun dapat pula juga merupakan kumpulan dari badan hukum. Walaupun subjek hukum juga memiliki hak serta kewajiban yang mana untuk melakukan tindakan dalam hukum namun hal tersebut harus ikut serta dengan dukungan kemampuan dan juga wewenang hukum yang mana seringkali kita ketahui sebagai kecakapan hukum dan kewenangan hukum.

Dalam hal ini subjek hukum juga dapat berupa manusia ataupun badan hukum yang mana keduanya telah memiliki hak dan juga kewajiban di dalam sebuah sistem hukum subjek hukum ini sudah merujuk terhadap entitas yang mana sudah menurut hukum itu memiliki sebuah hak atau pun kewenangan untuk melakukan sebuah tindakan hukum beserta memiliki hak dan juga kewajiban terkait dengan apa yang akan dilakukan tersebut dan juga badan hukum yang merupakan salah satu bentuk subjek hukum berupa kelompok orang yang sedang melakukan kerjasama atau memiliki tujuan yang sama.³⁶ Subjek hukum dalam perjanjian asuransi ini yaitu penanggung dan pemegang Polis asuransi itu sendiri.

2. Objek Hukum

Objek perlindungan hukum sendiri merujuk kepada hal-hal yang menjadi sangkut paut dari subjek perlindungan yaitu ditujukan untuk menjaga hak dan juga kepentingan

³⁶ Andi Annisa Nurlia Mamonto, *Perbandingan Hukum Perdata* (Malang: Literasi Nusantara Abadi Group, 2023), 47.

dari pihak-pihak tertentu di dalam konteks hukum objek perlindungan hukum sendiri memiliki beberapa kategori yang berupa hak-hak individu, kepentingan ekonomi kepentingan masyarakat umum norma-norma dan sosial, bukan hanya itu di dalam konteks hukum juga dijelaskan bahwasanya objek perlindungan hukum memiliki 5 prinsip dasar yang mana seringkali dikenal sebagai maqasid Syariah yaitu perlindungan agama, perlindungan jiwa perlindungan akal, perlindungan keturunan perlindungan harta benda objek-objek inilah yang akan menjadi. Fokus utama dari perlindungan hukum yang mana bertujuan agar hak-hak yang bersangkutan bisa terjaga dan terlindungi dari beberapa bentuk pelanggaran ataupun penyalahgunaan yang akan terjadi. Objek hukum dari penelitian ini asuransi pendidikan atau biaya pendididkan anak kedepannya.

c. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sendiri merupakan suatu yang bertujuan untuk melindungi sebuah subjek-subjek hukum yang mana hal tersebut melalui peraturan perundang-undangan yang telah berlaku dan juga dipaksakan untuk melakukannya dengan suatu adanya sanksi. Dalam hal ini perlindungan hukum terhadap pemegang Polis ini dibedakan menjadi dua macam dari akibat pelanggaran dalam perjanjian yaitu:

- 1) Perlindungan hukum preventif yang mana merupakan sebuah perlindungan yang secara langsung diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah agar tidak terjadinya sebuah pelanggaran. Dalam hal ini dapat berbentuk sebuah peraturan perundang-undangan dalam hal mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta memberikan sebuah rambu-rambu atau dapat dikatakan batas-batas dalam melakukan sesuatu yang memiliki sifat kewajiban.³⁷

³⁷ Zennia Almaida & Moch. Najib Imanullah, "Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai", *Privat Law* Vol.9 No.1 (Januari-Juni 2021): 223.

dalam hal ini subyek hukum sendiri memiliki sebuah kemampuan untuk mengajukan keberatan dan juga dapat memberikan pendapat sebelum dijatuhkannya putusan yang diambil dibawah perlindungan hukum preventif, yang memiliki suatu tujuan untuk mengurangi adanya sebuah sengketa.

- 2) Perlindungan hukum represif yang mana merupakan sebuah perlindungan yang pada akhirnya akan berupa sanksi dapat berbentuk sebuah denda penjara dan ataupun dapat juga berbentuk hukuman tambahan yang akan diberikan apabila sudah terjadi sebuah sengketa atau pun telah terjadinya tindakan yang mengalami hal pelanggaran.³⁸ Perlindungan represif memiliki sebuah tujuan untuk menyelesaikan sebuah sengketa terjadi apa bila terjadinya sebuah pelanggaran.

Perlindungan hukum untuk pemegang polis memberikan hak kepada mereka untuk mengajukan gugatan perdata terhadap perusahaan asuransi jika terjadi pelanggaran pada perjanjian asuransi, terutama dalam kasus wanprestasi atau kegagalan dalam melakukan pembayaran. Perlindungan ini berlaku hanya untuk pemegang polis yang secara sah terikat dengan perjanjian asuransi, karena polis adalah dasar hukum yang mengikat antara kedua belah pihak. Setiap pelanggaran yang dilakukan perusahaan asuransi terhadap hak pemegang polis dapat berakibat pada tanggung jawab hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum perasuransian.

3. Konseptual dan Teori Pertanggung Jawaban

Konsep tanggung jawab juga dijelaskan oleh tokoh teori hukum murni, yaitu Hans Kelsen. Menurutnya, tanggung jawab memiliki hubungan yang sangat erat dengan kewajiban, tetapi tidak bisa disamakan. Kewajiban muncul karena adanya aturan hukum yang memberikan tugas atau tuntutan kepada subjek hukum. Subjek hukum yang memiliki kewajiban harus

³⁸ Zennia Almaida & Moch. Najib Imanullah, "Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai", *Privat Law* Vol.9 No.1 (Januari-Juni 2021): 224.

melakukan tugas tersebut sesuai dengan perintah dari aturan hukum. Jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka akan terjadi sanksi. Sanksi ini adalah cara paksa yang diberikan oleh aturan hukum agar subjek hukum bisa melakukan kewajiban dengan benar. Menurut Hans Kelsen, subjek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan "bertanggung jawab" atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran itu.³⁹

Dengan konsep tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab muncul karena adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subjek hukum, dan hak pemegang polis tidak terpenuhi secara hukum atas suatu tindakan tertentu, atau bisa dikatakan bahwa seseorang memikul tanggung jawab hukum. Dalam hal ini, subjek berarti bahwa seseorang harus menerima sanksi jika melakukan tindakan yang bertentangan.⁴⁰ Lebih lanjut, Hans Kelsen menyatakan bahwa kegagalan untuk melakukan Kehati-hatian yang wajib dilakukan menurut hukum disebut kekhilafan (*negligence*), dan kekhilafan umumnya dianggap sebagai salah satu jenis kesalahan (*culpa*), meskipun tidak seberat kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menginginkan, dengan atau tanpa niat jahat, akibat yang berbahaya.⁴¹

Hans Kelsen kemudian membagi tanggung jawab menjadi empat jenis, yaitu:⁴²

- a. Pertanggung jawaban individu, yaitu ketika seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggung jawaban kolektif, yaitu ketika seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan, yaitu ketika seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya secara sengaja dan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggung jawaban mutlak, yaitu ketika seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya secara tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

³⁹ Vina Akfa Dyani, "Pertanggung jawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte", *Jurnal Hukum*, Edisi Vol. 2 No. 1,(2017,) 165

⁴⁰ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008,) 136

⁴¹ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008,) 83

⁴² Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008,) 83

Dalam kamus hukum, tanggung jawab bisa disebut sebagai *liability* dan *responsibility*. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian definisi sebelumnya, istilah *liability* merujuk pada pertanggung jawaban Hukum merujuk pada tanggung jawab yang timbul akibat kesalahan yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam hukum, sedangkan istilah tanggung jawab lebih menunjuk pada pertanggung jawaban dalam konteks politik.⁴³

Teori tanggung jawab lebih menekankan makna tanggung jawab yang muncul dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga teori ini dimaknai sebagai *liability*, yaitu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang wajib bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu, sehingga bisa dikenai sanksi jika perbuatannya bertentangan dengan hukum.⁴⁴

Menurut ahli hukum perusahaan Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja, tergugat harus sudah melakukan tindakan yang cukup untuk merugikan penggugat atau mengetahui bahwa tindakannya akan menyebabkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum karena kelalaian, didasarkan pada konsep kesalahan yang berkaitan dengan moral dan hukum yang saling terkait.
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa memperhatikan kesalahan, didasarkan pada tindakan yang dilakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja.

Artinya, meskipun bukan kesalahan tergugat, tetap harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tindakannya. Dalam pertanggungjawaban hukum sangat berkaitan pada konsep hak dan juga kewajiban. Konsep hak sendiri merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan sebuah penekanan pada pengertian hak yang telah berdampingan dengan pengertian kewajiban. Secara umum mengatakan bahwasanya hak itu sudah ada pada seseorang yang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.

⁴³ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006,)337.

⁴⁴ Busyra Azheri, , *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary* (Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011,) 54

Suatu konsep yang memiliki keterkaitan dengan konsep kewajiban hukum yaitu konsep tanggung jawab hukum. Bahwa dapat dikatakan seseorang harus bertanggung jawab dengan secara hukum atas apa yang diperbuat dalam hal tertentu atau dapat dikatakan juga dia memiliki beban tanggung jawab hukum yang harus dilakukan, yang artinya dia harus bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan atau diperbuat tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang sedang berlaku.⁴⁵

Dapat disimpulkan dari hal diatas bahwasanya pertanggungjawaban merupakan seseorang yang telah melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan wajib menanggung segala hal yang akan menjadi risiko dalam perbuatannya, itu dapat bentuk perkara, tuntutan dan juga dipersalahkan.

Dalam hal ini pihak penanggung atau perusahaan asuransi memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab atas suatu resiko ataupun perbuatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri atau dapat dikatakan terjadinya kelalaian yang dilakukan oleh pihak penggung. Jika dilihat dari konteks teori pertanggungjawaban terhadap perlindungan hukum ini memiliki beberapa prinsip yaitu:

- a) Prinsip Tanggungjawab didasarkan pada unsur kesalahan ataupun kelalaian (*Negligence*).
- b) Prinsip Tanggungjawab Mutlak (*Strict Liability*).
- c) Prinsip Tanggungjawab didasarkan pada terjadinya Wanprestasi (*Breach Of Warranty*).⁴⁶

Prinsip yang digunakan dalam memecahkan suatu masalah yang sedang diteliti ini yang sesuai dengan fokus penelitian adalah prinsip pertanggungjawaban didasarkan pada terjadinya wanprestasi (*Brech Of Warranty*). Yang dimaksud dari prinsip bertanggungjawab yang diakibatkan oleh wanprestasi ini merupakan suatu pelanggaran dalam perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak apabila di salah satu belah pihak itu melanggar

⁴⁵ Jamnillah, "Pertanggung Jawaban Hukum dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Di Indonesia," *Mercatoria* Vol. 8 No. 2 (Desember 2015): 170.

⁴⁶ Dudi Badruzaman, "Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa," *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.5 No.2,(September 2022), 78.

perjanjiannya yang maka hal tersebutlah yang dikatakan dengan wanprestasi dari hal tersebutlah pihak yang melakukan wanprestasi harus bertanggung jawab kepada pihak yang telah dirugikan. Dalam pertanggungjawaban sendiri harus mempunyai suatu dasar yang mana suatu yang menyebabkan timbulnya hak hukum dalam menuntut seseorang ataupun orang lain untuk memberikan sebuah pertanggungjawaban. Dalam hal ini peraturan otoritas jasa keuangan nomor 17/POJK.05/ pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwasanya otoritas jasa keuangan berwenang mengenakan sanksi administrasi terhadap setiap orang yang melakukan sebuah pelanggaran terhadap ketentuan yang mana telah diatur dalam undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian dan peraturan pelaksanaannya.

Di dalam undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan lebih tepatnya pada pasal 1 ayat (1) yang menjelaskan bahwasanya otoritas jasa keuangan merupakan suatu lembaga yang independen yang mana badan tersebut bebas dari campur tangan pihak lain yang memiliki suatu fungsi dan juga tugas beserta wewenang pengaturan pengawasan pemeriksaan dan juga penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Dalam perjanjian yang dilakukan oleh penanggung serta tertanggung perlu adanya sebuah unsur hak dan juga kewajiban jika dari salah satunya tidak terpenuhi maka dikatakan sebagai unsur wanprestasi.

Dalam penerapan pertanggungjawaban wanprestasi adalah pertanggungjawaban gagal bayar Yang mana dilakukan oleh penanggung atau suatu perusahaan asuransi yang telah disepakati dalam perjanjian, dalam hal ini pihak penanggung tidak melakukan kewajibannya kepada tertanggung sesuai dengan isi perjanjian yang telah dilakukan. Dalam hal inilah penanggung telah melakukan sebuah tindakan wanprestasi terhadap tertanggung.

Menimbulkan ataupun menyebabkan suatu permasalahan yang mengakibatkan pemegang Polis merasa dirugikan dan dalam hal ini undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian

memberikan sebuah perlindungan agar menjadi peringan dan juga dapat dijadikan sebuah bukti dari kesalahan pihak penggung akibat gagal bayar yang dilakukan.

4. Konseptual dan Teori Kepailitan

a. Pengertian

Kepailitan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan seorang bank ataupun *money changer* yang mana dalam melakukan transaksi tidak lagi dapat melanjutkan transaksinya yang berupa memberikan pinjaman serta memenuhi kewajiban kewajibannya, maka transaksi tersebut dapat dipatahkannya.⁴⁷ Pematahan transaksi tersebut sebagaimana simbol yang menunjukkan bahwa telah gagalnya dan tidak mampu lagi dalam hal bernegosiasi dan juga melunasi utang utangnya.

Kepailitan jika dilihat menurut undang-undang No.37 Tahun 2004 merupakan sita umum yang dilakukan oleh kurator dengan pengawasan oleh hakim pengawas. debitor yang memiliki lebih dari satu kreditor dan dalam melakukan pelunasan hutang tidak dapat dilunasi dengan jatuhnya tempo sesuai kesepakatan dan dapat ditagih, dapat dikatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik itu dari permohonan sendiri ataupun dari permohonan dari satu atau lebih kreditornya dirancang oleh hukum untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang diantara debitur dan juga kreditor. Pailit merupakan suatu hal yang berhubungan dengan peristiwa atau keadaan berhentinya membayar utang-utang debitur yang telah mengalami jatuh tempo.⁴⁸

Sebelum terjadinya pailit suatu perusahaan biasanya mengalami Insolvensi, insolvensi sendiri merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak dapat membayar utang sampai terjadinya jatuh tempo. Insolvensi terbagi menjadi dua yaitu, pertama insolvensi keuangan dimana sebuah etas tidak memiliki cukup uang tunai dalam melakukan pelunasan hutang saat terjadinya jatuh tempo dan etas masih memiliki sebuah aset yang dapat dijadikan sebuah

⁴⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan* (Jakarta: Kencana, 2016), 2

⁴⁸ H. Zein Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan* (Jakarta: Erlangga: 2002), 213

jaminan, kedua insolvensi neraca dimana ketika jumlah hutang yang telah jatuh tempo melebihi jumlah aset yang dimiliki yang secara tidak langsung etitas tersebut bangkrut atau pailit.

Adapun para pihak yang dapat mengajukan kepailitan ada beberapa yaitu:

- a. Pihak debitur itu sendiri.
- b. Permintaan satu atau lebih dari pihak kreditur.
- c. Dari pihak kejaksaan yang dilakukan untuk kepentingan umum.
- d. Dari pihak bank indonesia yang mana debitur merupakan bank.
- e. Pihak pasar modal apabila debitur sendiri merupakan dai pihak perusahaan efek.

A. Tujuan

Jika diliat dari tinjauan umum hukum kepailitan memiliki tiga tujuan, tanpa melihat atau memperdulikan kapan hal tersebut terjadi atau dimana dirancangnya dan diundangknya.

Maka tujuan hukum kepailitan yaitu:

- 1) Dalam hukum kepailitan dilakukan sebuah pengamanan dan membagi hasil dalam penjualan harta yang dimiliki debitur kemudian dilakukan pembagian secara adil kepada kreditur.
- 2) Mencegah agar debitur yang mengalami insolven tidak merugikan terhadap kepentingan krediturnya yang mana dapat dikatakan hukum kepailitan ini bukan saja memberikan sebuah perlindungan terhadap kreditur dari sesama kreditur akan tetapi juga memberikan sebuah perlindungan kepada kreditur dari debitur.
- 3) Hukum kepailitan juga memberikan sebuah perlindungan terhadap debitur yang memiliki sebuah iktikad baik dari para krediturnya

Dari beberapa tujuan tersebut dapat diartikan bahwasanya hukum kepailitan Indonesia telah dibuat sebagai pelaksanaan pasal 1131 dan juga pasal 1132 KUH perdata jika dilihat apabila debitur sudah mengalami sebuah utang yang telah dimiliki lebih besar daripada nilai semua asetnya, maka sebuah penjualan semua aset yang akan dilakukan sebagaimana untuk memenuhi dalam melunasi semua utang-utangnya kepada semua kreditur. Agar dapat menghindari terjadinya sebuah ketidakadilan para kreditur dengan berebut ataupun saling mendahului menyita ataupun menjual aset debitur dalam hal ini kreditur tersebut dapat melaksanakan sebuah ketentuan mengenai hak perdatanya yang mana telah diatur didalam pasal 1131 serta pasal 1132 KUH perdata di dalam hal ini hukum perlu mengatur semua

mengenai cara pembagian harta kekayaan debitur agar diantara kreditur pembagian dilakukan secara adil.⁴⁹

B. Subjek dan Objek Kepailitan

Di dalam sebuah konteks hukum kepailitan, subjek kepailitan sendiri merujuk pada pihak yang dapat dinyatakan dalam keadaan pailit oleh pengadilan niaga. Subjek utama dalam hal ini yang termasuk dari subjek kepailitan adalah Debitur merupakan pihak yang memiliki hutang dan tidak mempunyai dalam membayar kewajibannya yang mana telah dijatuhkan dan telah ditagih. Debitur di sini dapat berupa sebuah program maupun sebuah badan hukum, seperti contohnya perseroan terbatas (PT), koperasi ataupun dapat juga berbentuk badan usaha lainnya.

Maksud dengan objek kepailitan merupakan seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh debitur pada saat sebuah putusan pailit telah diucapkan, termasuk halnya dalam segala aset yang yang diperoleh atau yang dimiliki oleh debitur setelah putusan kepailitan itu diucapkan selama berlangsungnya proses kepailitan. Harta yang dimiliki oleh debitur sendiri akan digunakan untuk membayar semua kewajiban debitur kepada para-para kreditor sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam perundang-undangan yang berlaku.⁵⁰

5. Tinjauan Umum Asuransi Syariah

a. Pengertian asuransi syariah

Asuransi syariah atau *takaful* adalah sistem asuransi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup kesepakatan yang adil, transparan, terbuka, dan teliti. Dasar dari asuransi syariah adalah saling bantu antar peserta dalam kelompok tertentu, sehingga membagi risiko secara adil dan setara. Dalam sistem ini terdapat dua jenis peserta, yaitu yang membayar premi dan yang mengajukan klaim.⁵¹ Premi yang dikeluarkan peserta akan disimpan dalam dana umum dan

⁴⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Kencana, 2016), 9

⁵⁰ Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Cetakan Ke II, 2013), 445.

⁵¹ Mukhsinun, Utihatli Fursotun "Dasar Hukum dan Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah di Indonesia," *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* vol.3 no.1 (2019):48

digunakan untuk membayar klaim yang memenuhi syarat. Semua peserta dalam kelompok ini harus saling bahu-membahu dalam membagi risiko dan beban finansial. Selain itu, asuransi syariah juga menekankan prinsip kepercayaan antar peserta. Hal ini terlihat dari cara pembayaran klaim yang dilakukan langsung dari dana umum tanpa melalui pihak ketiga. Dengan cara ini, peserta merasa lebih percaya bahwa klaim mereka akan diproses secara transparan dan adil. Konsep asuransi syariah yang menekankan keadilan, kesetaraan, dan kepercayaan antar peserta menjadikannya pilihan yang menarik bagi masyarakat yang ingin mengambil manfaat dari asuransi dengan cara halal dan sesuai dengan syariah.

Menurut otoritas jasa keuangan (OJK), asuransi syariah adalah cara untuk saling membantu dan melindungi satu sama lain antara para peserta asuransi. Sedangkan berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 21/DSN-MUI/X/2001 menjelaskan bahwa asuransi syariah adalah cara orang-orang atau pihak tertentu saling melindungi dan tolong menolong dengan memasukkan investasi dalam bentuk aset atau tabarru'. Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan atau pengembalian dalam menghadapi risiko tertentu, berdasarkan akad yang sesuai dengan syariah.

Sedangkan, salah satu produk dalam Asuransi syariah berupa dalam bidang pendidikan adalah produk asuransi khusus yang digunakan sebagai tabungan untuk membantu anak saat memasuki usia sekolah dan pendidikan yang lebih tinggi. Dana dari asuransi ini bisa digunakan untuk membayar biaya pendidikan anak, bahkan jika orang tua tidak memiliki tabungan.⁵² Orang tua, calon orang tua, wali, atau bahkan kakek-nenek bisa membeli asuransi pendidikan syariah untuk anak yang sedang sekolah. Pemegang asuransi adalah orang tua atau wali, sedangkan anaklah yang menerima manfaatnya. Semua orang tua atau wali yang peduli pada masa depan anak

⁵², Fitria Nur Ngaini "Educational Planning Through Sharia Insurance for Gold Generation of Indonesia in 2045," *Journal of Contemporary Islamic Education* Vol.2, No.2, (Juli 2022);141

pasti akan mempertimbangkan untuk menyediakan asuransi pendidikan agar masa depan anak lebih terjamin.

Dimana istilah yang paling sering digunakan untuk merujuk pada asuransi pendidikan syariah adalah "*education insurance*" atau "*educational insurance*". Jika dilihat Dalam konteks produk keuangan, definisi yang tepat yaitu:

"A type of financial product designed to help parents save for their children's future education expenses while also providing a life insurance component."

Sebuah jenis produk keuangan yang telah dirancang untuk membantu pihak orang tua menabung untuk biaya pendidikan anak di masa depan, serta sambil menyediakan komponen asuransi jiwa. Intinya, dalam kamus Inggris, "*education insurance*" dipahami sebagai gabungan dua konsep: jaminan perlindungan (*insurance*) yang memiliki sebuah tujuan untuk mengamankan biaya (*education*) anak di masa depan.⁵³

Ulama Indonesia, terutamanya yang telah bergabung dengan majelis ulama indonesia (MUI) tidak memiliki sebuah definisi tunggal untuk asuransi pendidikan syariah akan tetapi mereka melihat dan memaknai asuransi pendidikan dari dua sudut pandang memiliki perbedaan, yaitu asuransi konvensional yang dimaknai asuransi pendidikan syariah tidak sesuai dengan syariah, dikarenakan mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam islam seperti gharar, maisir, dan riba. Oleh sebab itu ulama indonesia tidak merumuskan perihal mendefinikan asuransi pendidikan konvensional sebagai produk yang halal dalam fiqh muamalah.⁵⁴

Lain halnya dengan asuransi pendidikan syariah para ulama indonesia merumuskan sebuah konsep pengertian perihal asuransi pendidikan, Menurut Fatwa

⁵³ Kamus Bahasa Inggris Oxford Leamer's, <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/>

⁵⁴ Junia Pramudita, "Implementasi Akad Mudharabah dalam Pengelolaan Dana Asuransi pendidikan dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus AJB Bumiputera Syariah Jember)" (Skripsi, UIN Khas Jember, 2023), 105

DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, pengertian asuransi syariah (*ta'min, takaful, tadhmun*) adalah:

"Usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah."⁵⁵

Dari fatwa diatas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya asuransi pendidikan syariah menurut ulama Indonesia, jika dilihat dalam konteks syariah, adalah sebuah sistem tolong-menolong di antara para pihak untuk menjamin sebuah biaya pendidikan anak mereka dimasa depan. Dalam fiqh muamalah asuransi pendidikan diartikan sebuah bentuk takaful atau diartikan tolong-menolong diantara sesama umat muslim untuk menghadapi atau menanggung sebuah resiko finansial berupa pendidikan anak dengan ketentuan sesuai prinsip-prinsip syariat, yang mana harus terbebas dari unsur riba (bunga), maisir (perjudian), ataupun gharar (ketidak pastian) dan serta harus didasarkan pada akad tabarrur (sukarela) tanpa adanya paksaan dan ta'awun (saling membantu).⁵⁶

Makna dari asuransi pendidikan syariah secara umum yang diartikan bahwasanya jenis asuransi ini merupakan salah satu bagian dari produk asuransi yang memberikan sebuah proteksi terhadap sebuah kebutuhan biaya pendidikan untuk anak. Dengan kata lain, apabila telah terdaftar nya pada asuransi jenis ini maka para pihak orang tua telah menjamin berbagai biaya pendidikan yang harus dikeluarkan pada saat anak melakukan pendidikan nantinya. Adapun keuntungannya dimiliki dari asuransi

⁵⁵ Junia Pramudita, "Implementasi Akad Mudharabah dalam Pengelolaan Dana Asuransi pendidikan dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus AJB Bumiputera Syariah Jember)" ,105

⁵⁶ Lina Pusvisari, "Hukum Asuransi Tijauan Para Ulama Fiqih" *journal Of Islamic Economics*, Vol.2, no.2,(Desember 2023).43.

pendidikan ini sendiri yaitu adalah sebagai solusi di saat orang tua sedang mengalami sebuah kesulitan finansial.⁵⁷

Asuransi pendidikan syariah yaitu salah satu alat alternatif yang mana dinilai dapat memenuhi semua kebutuhan pendidikan. Asuransi pendidikan syariah ini sudah dirancang sedemikian rupa, sehingga dapat untuk memenuhi keperluan pendidikan anak sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh. Bahkan apabila di suatu saat ketika orang tua tidak produktif ataupun dalam kata lain mengalami risiko kematian, para pihak menerima Polis (anak-anak) mereka akan tetap menjamin Kelangsungan hidup dan juga pendidikannya. Adapun banyaknya pengertian dalam mendeskripsikan apa itu asuransi pendidikan, namun kita dapat menarik benang merah dari beberapa pengertian asuransi pendidikan syariah. Dalam Islam, asuransi termasuk dalam masalah ijtihadiyah yang dimana asuransi selain tidak memiliki nash yang tidak jelas akan hukumnya, asuransi merupakan penemuan baru yang ditemukan pada abad ke-19 masehi. Oleh sebab itulah, kajian perihal tentang hukum asuransi harus dilakukan secara cermat, apa tujuan dan kegunaannya serta kerugiannya didasarkan pada hukum Islam sehingga dari hal tersebut konklusi hukum yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁸

Lebih lanjut lagi didasarkan pada peraturan undang-undang, lebih tepatnya kitab undang-undang hukum dagang (KUHD) Pasal 246 memberkan sebuah pengertian: “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikatkan diri terhadap pertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapatkan keuntungan yang

⁵⁷ Sukri Nasution, “Pelaksanaan Asuransi Pendidikan Dalam Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Literasiologi* vol.3 no.3 (Januari-juni 2020):102.

⁵⁸ Sapiudin Shidiq, “*Fikih Kontemporer*” (Jakarta:Prenadamedia,2016),240.

diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti”.⁵⁹

Sedangkan berdasarkan pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha peransuransian asuransi merupan: "perjanjian diantara dua orang atau lebih, untuk memberikan sebuah penggantian kepada tertanggung yang disebabkan oleh kerugian, kerusakan, atau pun kehilangan yang tidak diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita oleh tertanggung, yang timbul sebab suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran dengan didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang sedang dipertanggungkan.

Didasarkan pada definisi di atas bahwasanya asuransi merupakan salah satu bentuk sebuah pertanggungan terhadap musibah yang diperkirakan akan terjadi. Sebab itu, muncul berbagai macam jenis asuransi atau pertanggungan, seperti halnya asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi kebakaran, asuransi pendidikan, bahkan juga ada asuransi yang berkaitan dengan pertanian dan juga pelaksanaan ibadah haji. Di mana dari definisi-definisi tersebut sekalipun secara redaksional ada sedikit juga perbedaannya, akan tetapi terdapat benang merah yang menegaskan bahwasanya secara substansial asuransi juga bertujuan untuk saling membantu dan menolong sesama.

Jika dilihat dalam hukum ekonomi syariah, asuransi pendidikan syariah ini termasuk di dalam kategori asuransi syariah, yang di mana menggunakan suatu akad tolong-menolong (ta'awun) dan saling menanggung suatu resiko (Takaful) di antara para pihak di mana yang memiliki suatu tujuan untuk memberikan jaminan keberlangsungan sebuah pendidikan anak apabila terjadinya sebuah musibah ataupun

⁵⁹ Mahkamah Agung, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 246.

resiko tertentu yang dialami oleh orang tua atau wali yang telah tercantum dalam polis.⁶⁰

b. Sejarah Perkembangan Hukum Asuransi Di Indonesia

Asuransi di Indonesia sudah ada sejak pada saat zaman kebesaran yunani menurut Mr.H.J.Scheltema dalam bukunya “*verzekeringsrecht*” yang diceritakan oleh Aristoteles yaitu 356-323 tahun sebelum permulaan tahun masehi, lalu Scheltema juga menyebutkan pada masa kebesaran kerajaan Romawi yang ditulis oleh Cicero pada 106-43 tahun sebelum masehi dan Livius pada tahun 59 sebelum masehi-10 tahun sesudah permulaan tahun masehi.⁶¹ Sejarah asuransi di dunia ini dapat ditelusuri hingga pada 1750 SM dengan ditemukannya sebuah kode-kode hamurabi yang mana mencakup aturan awal dari tentang perlindungan finansial. Asuransi sendiri berkembang semula berbagai peradaban, hingga munculnya sebuah perusahaan asuransi pertama di Indonesia yang tepatnya pada tahun 1843 oleh kolonial Belanda. Perkembangan asuransi di Indonesia sendiri terus berlanjut hingga pada era kemerdekaan dengan nasionalisme perusahaan asuransi asing dan juga terbentuknya perusahaan asuransi nasional.

Perusahaan asuransi pertama kali di Indonesia didirikan oleh warga Belanda yang mana bernama *bataviaasche Zee en Brand-Assurantie Maatschappij* yang didirikan pada tanggal 18 januari 1843 di daerah kali besar Timur, Jakarta. Setelah terjadinya perusahaan asuransi pertama lahirlah beberapa perusahaan asuransi yang menginduk pada perusahaan asuransi yang ada di Belanda seperti misalnya *NV Handle, industrie en Landbouw Maatschappij Tiedeman & van Kerchem and Escompto Bank*, dan *Nederlansch Indische Levensverzekering en Lijffrente Maatschappij* (NILLMIJ).

⁶⁰ Sukri Nasution, “Pelaksanaan Asuransi Pendidikan dalam Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Literasiologi*, Vol. 3, No. 3 (Januari-Juni 2020): 102–104.

⁶¹ Djoko Prakoso, “*Hukum Asuransi Indonesia Edisi baru*” (Jakarta: PT.rineka cipta,2000), 49-51

Akan tetapi pada zaman itu semua perusahaan-perusahaan asuransi hanya menargetkan kepada orang Belanda saja.

Pada tanggal 12 februari 1912 Adanya sebuah perusahaan asuransi yang berlabuh pada pasar di Indonesia yang dibawa oleh RW Dwidjosewojo, yang merupakan seorang anggota Boedi Oetomo yang terletak di cabang Yogyakarta. Setelah terjadinya kemerdekaan Indonesia pasca 1945 dari beberapa perusahaan asuransi yang dimiliki oleh Belanda dinasionaliskan. Dan dari era kemerdekaan hingga saat ini dengan adanya perusahaan-perusahaan asuransi modern di Indonesia dari berbagai bentuk perusahaan-perusahaan nasional (BUMN) swasta nasional ataupun joint venture, terus satu adapun dalam bidang asuransi yang berbeda-beda seperti halnya asuransi umum, asuransi jiwa, asuransi umum Syariah, asuransi jiwa Syariah, asuransi kredit asuransi sosial dan adapun lain lainnya.

Dari hal tersebutlah keberadaan asuransi di Indonesia akan menjadi sebuah daya tarik jika dapat dilihat dari latar belakang konstruksi hukum yang ada dari mulai berdirinya hingga pada era penjajahan Belanda tepatnya pada tahun 1843 hingga saat ini. Dari rangka sejarah beradanya asuransi tak dapat dipungkiri bahwanya keberadaan asuransi ini sangatlah berkaitan erat dengan ketentuan hukum secara tertulis. Yang mana dapat dibuktikan dengan adanya bentuk asuransi pertama yang terindikasi sudah ada sejak pada tahun 1750 USM pada masa kerajaan yang dipimpin oleh raja Hammurabi di yang dikenal dengan hukum hammurabi-nya.

Di mana pada dasarnya hukum di Indonesia ini merupakan campuran dari sistem hukum Eropa agama dan juga adat sebagai besar yang dianut memiliki sebuah akar dari sistem hukum perdata yang diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada masa penjajahan.⁶² Hukum perdata tersebut juga berakar pada sistem hukum perdata

⁶² Citra Irwan Simbolon, "Implikasi Sejarah Hukum Bagi Pembentukan Sistem Hukum Dimasa Depan", *Jurnal Sains Student Research*, Vol 2, O 5 (2024) :31

Perancis yang mana pada gilirannya berlandaskan pada hukum Romawi. Keberadaan hukum asuransi di Indonesia ini juga berasal dari kodifikasi hukum Perancis yaitu disebut *code civil* dan juga *code de commerce*, yang mana telah dikembangkan pada awal abad ke-19 di saat pemerintahan kaisar Napoleon.⁶³

Di saat masa itu, hukum dagang Belanda hanya mencakup sebuah ketentuan mengenai asuransi laut. Ketentuan tersebut mengenai sebuah jenis asuransi lainnya seperti asuransi kebakaran, asuransi hasil bumi dan asuransi jiwa baru dimuat dalam sebuah *wetboek van koophandel* (kitab undang-undang hukum dagang) bermula berlaku di pada tahun 1838. Dimana sistem hukum ini juga kemudian diadopsi di Hindia Belanda dan masih berlaku hingga saat ini di Indonesia⁶⁴ Dengan seiringnya perkembangan industri asuransi secara global di mana pengaruh negara-negara *Anglo saxon*, terutama negara Inggris sebagai pelopor asuransi modern juga turut membantu akan pemahaman dari praktik sebuah hukum asuransi di Indonesia pengaruh inilah yang terlihat jelas dalam penyediaan sebuah kapasitas reasuransi dalam sebuah sumber pengetahuan di bidang asuransi, yang banyak mengacu pada sebuah praktek dan juga presiden hukum dari negara-negara *Anglo Saxon*.

Di Indonesia di mana regulasi asuransi sebagai suatu bentuk usaha baru secara resmi ditetapkan pada tahun 1992 melalui sebuah pengesahan undang-undang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian yang di mana undang-undang tersebut telah dicabut dan diganti dengan undang-undang nomor 40 tahun 2014 jadi di mana undang-undang nomor 2 tahun 1992 ini tidak lagi berlak. Akan tetapi sebelum undang-undang ini berlaku, di mana kegiatan usaha asuransi akan diatur melalui sebagai peraturan pemerintah (PP), keputusan presiden (Keppres), serta sebuah peraturan pelaksanaan lainnya untuk membedakan antara sebuah asuransi sebagai bentuk usaha atau asuransi

⁶³ Muh Qostulani, *Hukum Dagang* (Tangerang: Psp Nusantara Pres, 2018), 5.

⁶⁴ Fauzi Wetria, *Hukum Asuransi Di Indonesia* (Padang : Andalas University Press, 2019) 56.

sebagai perjanjian hukum, dalam buku ini, undang-undang nomor 2 tahun 1992 akan disebut sebagai undang-undang bisnis asuransi.⁶⁵

Bukan hanya hal itu undang-undang bisnis asuransi mengatur sebuah asuransi sebagai kegiatan usaha, mencakup perihal tentang perizinan, pengelolaan, serta pun peran pemerintah dalam pembinaan dan juga pengawasan, sebagaimana telah diatur di dalam undang-undang.

c. Jenis-jenis asuransi pendidikan

Dalam asuransi pendidikan memiliki dua jenis asuransi yaitu asuransi pendidikan dwiguna (*endowment*) dan asuransi pendidikan unitlink.

- a) Asuransi pendidikan dwiguna (*endowment*) yaitu asuransi jiwa yang memberikan sebuah perlindungan yang dalamnya terdapat sebuah tabungan. Asuransi jiwa yang terdapat dalam asuransi pendidikan dwiguna (*endowment*) akan memberikan sebuah perlindungan yang berupa sejumlah uang pertanggungan apabila dari pihak tertanggung mengalami tragedi sampai meninggal dunia ataupun cacat yang dialami sangat fatal atau total dimasa masih dalam pertanggungan asuransi. Dalam hal ini manfaat dari tabungan yang dimiliki dalam asuransi pendidikan dwiguna (*endowment*) dapat bersifat seperti tabungan berjangka yang memiliki jumlah nilai yang pasti dan terjaminnya pada saat dilakukan sebuah per-cairannya. Apabila jumlah uang yang akan dicairkan memuat dalam jangka tertentu maka akan disesuaikan dengan perjanjian ataupun kontrak yang tertulis.⁶⁶
- b) Asuransi pendidikan unitlink yaitu Sebuah asuransi jiwa yang di dalamnya terdapat sebuah unsur investasi. Asuransi jiwa yang ada di dalam asuransi pendidikan unit link memiliki sebuah manfaat yang sangat sama seperti asuransi dwiguna yang yaitu

⁶⁵ Anwar Kenedi Hasibuan, Dkk, "Aspek Aspek Tentang Peraturan Asuransi", *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, Vol 8 No 7 (2024): 201

⁶⁶ Sukri Nasution, "Pelaksanaan Asuransi Pendidikan Dalam Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Literasiologi*, Vol 3, No.3 (Januari-Juli 2020): 102-103.

untuk memberikan sebuah perlindungan. Akan tetapi unsur investasi yang ada di dalam asuransi pendidikan unit bening ini sangatlah berbeda dengan tabungan yang telah dijelaskan di dalam asuransi pendidikan dwiguna.⁶⁷

Investasi yang dimaksud di sini merupakan sebuah investasi yang nilainya tidak terjamin, bisa lebih besar maupun juga bisa lebih kecil jadi, apabila di dalam hasil tersebut tidak adanya perkembangan dengan baik maka hal ini uang investasinya bisa saja tidak sama ataupun tidak sesuai dengan perencanaan pendidikan yang sudah kita inginkan. Dan di dalam investasi tersebut terdapat biaya-biaya yang mungkin saja dapat mengurangi nilai investasi yang ada di dalam asuransi pendidikan unit link tersebut.

d. Karakteristik Hukum Asuransi di Indonesia

Dalam hukum perasuransian di Indonesia karakteristik ataupun ciri khas secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Karakteristik pertama yaitu pertanggungjawaban yang mana bersifat kontraktual, yang diartikan sebuah hubungan hukum antara penanggung dan juga tertanggung didasarkan dengan perjanjian asuransi. Dimana di dalam perjanjian ini tertanggung membayar sebuah premi, dan penanggung berkewajiban untuk memberikan ganti rugi ataupun manfaat bila terjadinya sebuah risiko sebagaimana diatur dalam polis.⁶⁸

Karakteristik kedua yaitu berprinsip iktikad baik atau memiliki kepercayaan tertinggi, di mana dalam hal resiko yang diasuransikan, kedua belah pihak, terutama tertanggung memiliki sebuah kewajiban untuk memberikan penanggung sebuah informasi yang akurat dan juga menyeluruh. Jika ada sebuah penyembunyian atau informasi yang salah perusahaan asuransi akan mendapatkan sebuah penolakan klaim, yang mana

⁶⁷ Sukri Nasution, "Pelaksanaan Asuransi Pendidikan Dalam Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Literasiologi*, Vol 3, No.3 (Januari-Juli 2020): 103.

⁶⁸ Selvi Harvia Santri, "Penerapan Prinsip Utmost Good Faith Pada Asuransi Jiwa Unitlink", *Unes Journal Of Swara Justisia*, Vol 9, No 1 (2025): 149.

berdampak pada bagaimana sebuah klaim dilakukan Dan juga bagaimana pertanggungjawaban dilakukan.⁶⁹

Untuk selanjutnya yaitu, prinsip pertanggungjawaban di mana dalam hukum perasuransian merupakan sebuah prinsip asuransi kerugian ataupun ganti rugi. Untuk mencegah sebuah keuntungan dari terjadinya suatu hal yang merugikan, penanggung hanya memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian sesuai nilai yang sudah tercantum dalam akan tetapi tidak boleh melebihi nilai yang diasuransikan akan tetapi, prinsip ini juga tidak berlaku secara ketat untuk asuransi pendidikan dikarenakan manfaat asuransi yang dibayarkan sesuai nilai pertanggungan yang telah disepakati daripada berdasarkan kerugian yang sebenarnya.

Terakhir, klausul dan ketentuan polis di mana juga menentukan sebuah jenis pertanggungjawaban. Dalam polis asuransi, ada klausul yang mengatur tentang batasan-batasan, pengecualian, dan cara klaim. Apabila tertanggung telah memenuhi ketentuan tersebut, termasuk kewajiban untuk melaporkan sebuah klaim dalam jangka waktu tertentu, penanggung baru akan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, keamanan hukum dan transparansi polis sangatlah penting di mana untuk menentukan batas pertanggungjawaban dalam hukum perasuransian di Indonesia.⁷⁰

Dan adanya sebuah pengawasan dari perlindungan hukum otoritas yang berwenang untuk mengawasi sebuah perusahaan juga merupakan sebuah karakteristik dari hukum perasuransian Indonesia. Otoritas jasa keuangan (OJK) juga bertanggung jawab untuk mengawasi sebuah operasi perusahaan perasuransian termasuk dalam pertanggungjawaban perusahaan perasuransian terhadap pemegang polis. Yang berarti bahwa tertanggung dapat mengajukan sebuah pengaduan kepada pihak OJK untuk

⁶⁹ Galih Bagas, Dik, *Holum Degang* (Banjarnegara: Qrisut Indonesia, 2023) 6.

⁷⁰ Agus Fauri, Dik, "Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Asuransi Dalam Perjanjian Leasing Terhadap Debitur Tertanggung Yang Mengalami Gagal Bayar", *Jurnal Ilmiah Mahari Pendidikan Sejarah*, Vol 8 No 4 (2023): 4718

eta terkait pertanggungjawaban asuransi antara penanggung dan juga tertanggung. Peran OJK sendiri memperkuat posisi tertanggung dalam hubungan hukum asuransi yang pada dasarnya tidak memiliki keseimbangan.⁷¹

Oleh sebab itu, karakteristik hukum asuransi di Indonesia tidak hanya mencakup perihal elemen kontraktual, prinsip kejujuran dan juga nilai ganti rugi akan tetapi juga memastikan sebuah perlindungan hukum yang adil dalam melakukan pengawasan otoritas yang memadai dan juga sistem penyelesaian sengketa yang efektif Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai sebuah industri asuransi yang aman terpercaya dan juga mengutamakan sebuah kebutuhan masyarakat secara umum.

e. Asuransi Pendidikan Sebagai Objek Perlindungan

Asuransi dilihat dari istilah kamus besar bahasa Indonesia, asuransi merupakan sebuah pertanggungan ataupun perjanjian diantara kedua belah pihak yang mana salah satu pihak berkewajiban untuk membayar iuran, serta yang lainnya berkewajiban untuk memberikan sebuah jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran dan jika terjadinya suatu hal yang menimpa pihak pertama atau dapat dikatakan barang miliknya tidak sesuai dengan perjanjian yang dibuat maka hal tersebut dapat dikatakan penyimpangan dalam perjanjian

Pahami sebagaimana perluasnya dari definisi dalam konteks pendidikan yaitu sebuah pertanggungjawaban biaya pendidikan di masa depan yang mana akan diberikan oleh perusahaan asuransi kepada a pembayaran iuran atau pada pihak orang tua atau wali yang mendaftarkan anaknya apabila terjadinya sebuah resiko tertentu semisal meninggal dunia atau cacat total yang mana menyebabkan pembayaran iuran tidak dapat lagi untuk membiayai pendidikan anak tersebut maka sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat di awal.

⁷¹ Tumbur Halomean, "Pertanggungjawaban Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kasus Gagal Bayar Perusahaan Asuransi", *Dhurmasiryu*, Vol 2 No 1, (2022): 216

Asuransi pendidikan juga dapat dikatakan sebagai objek perlindungan yang mana asuransi pendidikan hadir sebagai sebuah mekanisme perlindungan dalam kategori finansial yang telah dirancang khusus untuk menjamin sebuah kelangsungan pendidikan anak-anak di masa yang akan datang. Alih-alih dalam hal ini melindungi aset fisik ataupun kesehatan bukan hal itu saja fokus utama dalam asuransi ini yaitu untuk melindungi sebuah rencana pendidikan anak dari beberapa resiko yang akan datang di dalam kehidupan yang terjadi secara tidak terduga.

Pendidikan sendiri perlu dilindungi dikarenakan pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang dapat krusial bagi masa depan seorang anak. Namun, dalam perjalanan untuk mencapai sebuah pendidikan yang berkualitas hal tersebut bisa terhambat oleh berbagai kejadian yang tidak dapat diduga seperti halnya:

1. Kematian ataupun dapat terjadi cacat total permanen terhadap orang tua ataupun wali hal tersebutlah yang akan mengakibatkan hilangnya sumber pendapatan utama dalam keluarga yang berakir akan terjadinya pemberhentian pendidikan terhadap anak.
2. Terjadinya penyakit kritis terhadap orang tua ataupun wali dalam hal ini biaya pengobatan yang berkategori sangatlah besar dan juga dapat menguras tabungan yang dimiliki oleh keluarga bukan hal itu saja dana pendidikan juga dapat ikut terkuras.
3. Adapun ketidakmampuan terhadap finansial mendadak yang terjadi sehingga kehilangan pekerjaan ataupun mengalami sebuah kebangkrutan usaha hal tersebutlah dapat mengancam sebuah keberlangsungan dalam pendidikan anak. Dari beberapa permasalahan tersebutlah asuransi pendidikan bekerja dengan cara memberikan beberapa sebuah jumlah uang yang disebut pertanggungan kepada anak yang diberikan kepada wali apabila dalam terjadinya sebuah risiko yang tercantum dalam Polis. Dana di sini kemudian dapat dipergunakan untuk melanjutkan pendidikan anak dengan sesuai rencana yang telah dicantumkan dalam perjanjian awal.

Bukan hanya itu saja adapun beberapa manfaat utama dalam asuransi pendidikan sebagai objek perlindungan yang meliputi:

Terjaminnya sebuah kepastian dana pendidikan dari Polis asuransi yang memastikan bahwasanya dana pendidikan yang telah terdaftar untuk anak tetap tersedia meskipun telah terjadinya sebuah musibah ataupun hal-hal yang tidak terduga kepada orang tua atau wali.

1. Perlindungan dari sebuah risiko kehidupan asuransi memberikan sebuah ketenangan terhadap pikiran ataupun jiwa Karena risiko-risiko yang akan ditanggung dapat mengganggu terhadap pendidikan anak setelah dialihkan kepada sebuah perusahaan asuransi.
2. Adapun fleksibilitas perencanaan sebagaimana jenis produk dalam asuransi pendidikan sebuah penawaran fleksibilitas dalam hal jangka waktu pembayaran sebuah premi, besaran dalam uang pertanggungan dan juga waktu pencairan dari yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan ataupun kemampuan finansial dalam keluarga
3. Dan potensi pertumbuhan dana sebagaimana beberapa produk asuransi pendidikan sudah dikaitkan dengan investasi ataupun unit Link juga menawarkan sebuah potensi dalam pertumbuhan dana di samping berjalannya perlindungan asuransi.

Dalam hal ini sebuah objek perlindungan asuransi pendidikan memiliki sebuah peran penting dalam mengamankan kehidupan pendidikan masa depan anak-anak dengan adanya asuransi ini, para orang tua ataupun wali dapat memiliki sebuah keyakinan bahwasanya impian pendidikan anak akan terwujud, terlepas dari halnya berbagai tantangan yang akan datang dalam hidup yang mungkin akan dihadapi. Hal ini bukan hanya sekedar sebuah produk finansial akan tetapi juga merupakan sebuah wujud nyata dari sebuah pertanggungjawaban dan juga sebuah kasih sayang orang tua terhadap anaknya untuk memenuhi sebuah keinginan pendidikan yang baik untuk masa depan buah hati mereka.

f. Kewajiban Asuransi dan Hak Pemegang Polis

1. Kewajiban perusahaan Asuransi Adapun beberapa kewajiban yang dimiliki oleh penanggung asuransi berdasarkan Pasal 21A ayat (2) Undang-undang No.4 tahun

2023 tentang Pengembangan dan Penguatan sektor jasa keuangan yaitu⁷²:

- 1) Pihak perusahaan dapat memberikan sebuah informasi dengan secara tertulis menyangkut perihal risiko dari strategi investasi serta dari kelompok kekayaan dan juga kewajiban-nya: dan Dapat mengelola premi sesuai dengan strategi investasi yang telah dipilih dan disetujui oleh pihak pemegang Polis.

2. Hak Pemegang Polis

Ada beberapa hak yang dimiliki oleh pemegang Polis yaitu⁷³:

- 1) Adanya hak dalam kejelasan informasi yang diberikan dan akurat.
- 2) Adanya hak untuk mempelajari apa isi dari Polis asuransi dengan sesuai jangka tertentu.
- 3) Adanya sebuah hak untuk memilih dari beberapa jenis asuransi yang sedang ditawarkan.
- 4) Mendapatkan sebuah hak untuk mendengar sebuah pendapatnya dan sebuah pengaduannya perihal tentang pelayanan dan juga pelayanan petugas asuransinya.
- 5) Adanya hak untuk memperoleh sebuah advokasi upaya penyelesaian sengketa juga adanya perlindungan apabila terjadinya sebuah sengketa.
- 6) Adapun hak untuk diperlakukan secara benar ataupun jujur serta tidak adanya diskriminatif Adanya sebuah hak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi dan atau sebuah penggantian atas jasa yang diterima namun tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan atau dapat dikatakan juga tidak semestinya.

⁷² Undang-undang No.4 tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

⁷³ Darania Anisa, Ovi Ariyanti, Aang Asari, Ma'ruf Hidayat, "Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Dalam Membayar Klaim Asuransi," *Jurnal El-Qanuniy*, no.1 (Januari-Juni 2023): 139-140.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian di sini yang dimaksud yaitu sebuah komponen yang sangat penting dalam sebuah penelitian yang mana metode penelitian ini sebuah metode untuk peneliti sesuatu dengan cara struktur agar di dalam penelitian dan juga serta hasil penelitian bisa secara konkret dan sistematis. Dengan metode penelitian, peneliti juga dapat melakukan penelitian masalah dengan cara yang sangat baik langkah yang benar dan juga terstruktur. Dalam penelitian ini memiliki tujuan yang mana tujuan peneliti yaitu untuk mendapatkan sebuah kebenaran dari penelitian yang sedang diteliti.⁷⁴

A. Jenis dan pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu berupa penelitian hukum normatif atau dapat juga disebut *legal research* yang mana merupakan sebuah penelitian dengan menggunakan penemuan kebenaran secara koherensi atau saling bersenambungan hal satu dengan hal lainnya dalam mencari kebenaran di dalamnya adakah sebuah aturan ataupun hukum yang sesuai dengan norma yang ada dan juga seterusnya.⁷⁵

Pendekan yang ada didalam penulisan dilakukan agar dapat membantu penulis dalam melakukan sebuah penelitian dengan didapatnya informasi dengan berbagai isu yang ada. Dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approachl*).⁷⁶ Sebuah pendekatan Undang-Undang ini dilakukan dengan cara melakukan pengkajian dari beberapa undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁷⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta:Kencana,2005), 20.

⁷⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta:Kencana,2005), 47.

⁷⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta:Kencana,2005), 133.

B. Bahan Penelitian Hukum

Dalam bahan hukum penelitian yang digunakan penulis memiliki tiga tipe bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum non hukum.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ini merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah yang resmi, dokumen resmi milik negara dan juga putusan dari pengadilan.⁷⁷ Penelitian ini yang telah ditulis oleh penulis memiliki bahan hukum primer antara lain yaitu:

- a. Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian
- b. Undang-undang No.4 Tahun 2023 Tentang PPSK
- c. Undang-undang No. 21 Tahun 2021 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- d. Kitap Undang-undang Hukum Perdata
- e. Kitap Undang-undang Hukum Dagang

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan suatu bahan yang memberikan sebuah penjelasan tentang bahan hukum seperti halnya hasil dari penelitian, pendapat para ahli hukum, ataupun dari karya dari kalangan pakar hukum.⁷⁸ pada dasarnya bahan hukum sekunder tersebut juga berkaitan dengan hukum namun tidak dalam bentuk dokumen resmi seperti halnya undang-undangan jga putusan pengadilan.⁷⁹ Penelitian ini terdapat sebuah bahan hukum sekunder antara lain yaitu:

⁷⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta:Kencana,2005),184.

⁷⁸ Muhammad Siddiq A, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Aceh:LKKI,2022), 12.

⁷⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta:Kencana,2005), 181.

- a. Hasil Penelitian Hukum
 - b. Pendapat Ahli Hukum
3. Bahan hukum non hukum

Bahan hukum non hukum itu merupakan bahan yang pada biasaya berupa kamus, ensiklopedia dan juga lain sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Apabila telah dilakukannya penetapan isu peelitiannya dan juga sudah menentukannya, peneliti maka akan melanjutkannya dengan melakukan sebuah penelusuran untuk mendapatkan sebuah bahan-bahan hukum yang dianggap relevan terhadap yang sedang dihadapi dalam isu hukum.⁸⁰ Degan melakukan pengumpulan bahan denan cara mencari dan pendekatan perundang-undang yang memiliki keterkaitan dengan isu yang diteliti.⁸¹

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu analisis agar dapat membantu peneliti untuk menjawab isu hukum dengan cara memanfaatkan serta menggunakan bahan isu yang telah dikumpulkan. Dan apa bila isu hukum yang diertukan telah dikumpulkan setidaknya peneliti akan melakukan analisis dengan menggunakan empat teknik yaiku menggunakan deksripsi, komparasi dan juga argumentasi yang digunakan sebagai acuan untuk memecahkan isu hukum yang diteliti ataupun hal apa yang dijadikan sebagai fokus penelitian ini.

- 1. Teknik Deskripsi

⁸⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram:Mataram University Press,2020), 64.

⁸¹ Peter Mahmud Marzuki,*Penelitian Hukum* (Jakarta:Kencana,2005), 237.

Penulisan dalam melakukan teknik deskripsi yaitu dengan menganalisis bahan hukum secara rinci yang mana dapat menggambarkan sebuah isu hukum yang telah terjadi dengan benar-benarnya sudah ada landasan yang menyatakan valid apabila sudah adanya isu pada hal yang berkaitan⁸²

2. Teknik Komparasi

Selanjutnya penulis akan melakukan sebuah komparasi yang mana suatu metode yang akan digunakan untuk membandingkan data-data yang telah ada sebelumnya, diartikan juga sebuah perbandingan untuk menemukan suatu permasalahan hukum atau ketidak pastian hukum.

3. Teknik Argumentasi

Teknik ini pada dasarnya akan memunculkan sebuah jawaban terhadap isu yang telah diteliti oleh penulis dengan sebuah bahan yang mana dapat dipercaya dan juga mendapat dukungan oleh fakta-fakta yang telah terjadi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁸² Slamet Widodo, *Buku Ajar Metode Penelitian* (Pangkalpinang: Science Techno Direct, 2023), 40.

BAB IV

PEMBAHASAN

1. Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Pendidikan Syariah Dalam Hukum di Indonesia

1. Prinsip-prinsip Asuransi Di Indonesia

Dalam mendukung sebuah karakteristik sifat khusus yang dimiliki oleh perjanjian asuransi dan untuk memelihara serta mempertahankan sistem perjanjian asuransi diperlukan adanya sebuah prinsip-prinsip yang mempunyai kekuatan untuk mengangkat atau memaksa. Adapun prinsip-prinsip yang mana terdapat dalam sistem hukum asuransi seperti halnya:⁸³

a. Keperluan Yang Akan Diasuransikan (*Insurabel Interest*) Suatu hak untuk mengadakan sebuah asuransi antara tertanggung dan juga diasuransikan yang telah diakui oleh hukum. Prinsip ini juga sering diartikan sebagaimana kepentingan yang akan dipertanggungkan. di dalam pasal 250 KUHD dan juga pasal 268 KUHP juga telah merumuskan sebuah kepentingan dalam asuransi yang menyatakan bahwasanya kepentingan harus ada tiga unsur yang pertama yaitu dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya dan juga tidak dikecualikan oleh undang-undang.

b. Memiliki niat baik (*Utmost good faith*)

Di dalam sebuah asuransi juga harus adanya sebuah kejujuran oleh si penanggung mengenai perihal persyaratan dan juga kondisi asuransi dan tertanggung juga memberikan sebuah keterangan yang jelas dan juga jujur tentang perihal object yang diterangkan prinsip ini adalah tindakan untuk mengungkapkan sebuah fakta dari sebuah objek yang diasuransikan baik itu dari yang diminta ataupun tidak secara lengkap dan akurat. Prinsip ini sering juga dikatakan sebagai prinsip etika baik.

⁸³ Dwi Tatak Subagiono, Fries Melia Salviana, *Hukum Asuransi*, 10.

Di dalam pasal 1338 (3) BW menyatakan bahwasanya setiap perjanjian itu harus adanya pelaksanaan dengan itikad baik prinsip ini juga harus berlaku di dalam bidang hukum dagang di dalam pasal 281 KUHD menjelaskan ataupun menghendaki adanya itikad baik kalau prinsip ini tidak ada maka pengembalian sebuah Premi atau restorno maka tidak dapat dilakukan. Dalam prinsip ini juga berlaku sebuah perjanjian asuransi dan perjanjian reasuransi baik penanggung pertama maupun penanggung ulang harus memiliki sebuah sifat beritikad baik kalau tidak maka dalam perjanjian hal tersebut dapat dibatalkan.

Dalam istilah kritikan baik atau dalam bahasa Belanda *Golden throuw* atau dalam bahasa Inggris *Utmost Goodfaith*, yang mengartikan bahwasanya kemauan baik dari setiap pihak maupun melakukan perbuatan hukum agar akibat hukum dari perihal kehendak ataupun perbuatan hukum itu dapat dilakukan sebuah pencapaian dengan baik. Di mana itikad baik selalu dilindungi oleh hukum, sedangkan ketidak adanya unsur tersebut hukum tidak akan dilindungi.

c. Ganti Rugi atau Kesimbangan (*Indemnity*)

Seperti halnya yang dicantumkan dalam KUHD pasal 25a, 253 dan 278, yang mana menjelaskan pihak pemenang Gung akan menyediakan sebuah dana kompensasi agar tertanggung dapat berada di dalam sebuah posisi keuangan sebelum terjadinya peristiwa yang tak tertentu yang mana dapat mengakibatkan sebuah kerugian. Prinsip ini juga sering dikatakan sebagaimana prinsip dari rugi. isi prinsip indemnitas dapat diartikan sebuah keseimbangan, keseimbangan antara jumlah ganti rugi dengan kerugian yang benar-benar telah disediakan oleh tertanggung, keseimbangan diantara jumlah pertanggungan dengan nilai sebenarnya benda pertanggungan prinsip ini hanyalah berlaku bagi asuransi kerugian akan tetapi tidak berlaku untuk asuransi jumlah (jiwa), dikarenakan pada asuransi jumlah persentase penanggung adalah

sebuah pembayaran sejumlah uang seperti halnya yang telah ditetapkan pada saat perjanjian ditutup.

d. *Proximate Cause*

Penyebab dari munculnya suatu kerugian itu adalah sebuah peristiwa yang datang pada saat belum munculnya kerugian yang secara urutan letak dari kronologisnya dekat pada kerugian itu.

Prinsip ini juga sebagian dari prinsip sebab akibat atau *Causaliteit Principle* yang menentukan bahwasannya timbulnya suatu kewajiban bagi penanggung untuk dapat mengganti kerugian kepada pihak tertanggung apabila peristiwa yang terjadi sebab timbulnya kerugian itu yang telah disebutkan dalam Polis.⁸⁴

e. *Pengalihan Hak (Subrogation)*

Prinsip ini didasarkan pada Pasal 284 KUHDagang yang didalamnya menentukan:

“Seorang penanggung yang telah membayar kerugian suatu barang yang di pertanggung kan koma menggantikan kedudukan si tertanggung dalam segala hal yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan timbulnya kerugian tersebut. Dan rtertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan eh aksi penanggung terhadap orang-orang ketiga.”⁸⁵

Dalam pasal 284 KUHD terdapat sebuah penjelasan yang mana setelah dilakukannya sebuah klaim dibayar maka ada pengalihan hak tuntutan dari tertanggung terhadap penanggung. Prinsip ini juga diartikan sebagai sebuah penyerahan hak penuntut atau

⁸⁴ Sunari, “Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan Hukum.” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no.1(2012): 14,

⁸⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

menggugat dari tertanggung kepada penanggung maka ketika sebuah jumlah ganti rugi sepenuhnya sudah diganti oleh pihak penanggung.⁸⁶

f. Kontribusi (*Contribution*)

Pihak penanggung juga memiliki sebuah hak untuk mengajak penanggung yang lain untuk menanggulangnya bersama-sama namun kewajiban memberikan Indemnity terhadap tanggung tidak harus sama. Dalam prinsip ini terjadi jika adanya sebuah double insurance sebagaimana yang telah diatur di dalam pasal 278 KUHD yaitu jika di dalam suatu satunya Polis ditandatangani oleh beberapa penanggung maka penanggung itu bersama-sama menurut imbalan dari perihal jumlah-jumlah untuk penanggung telah mendatangi Polis memikul sebuah kewajiban sesuai harga sebenarnya dari kerugian yang di derita oleh tertanggung.

Perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi pendidikan syariah merupakan hal yang penting untuk memastikan hak peserta asuransi tetap terpenuhi jika terjadi risiko gagal bayar oleh perusahaan asuransi. Dalam penelitian hukum normatif, perlindungan hukum tidak hanya dilihat dari segi deskripsi, tetapi juga dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai hukum ekonomi syariah. Karena itu, dalam penelitian ini analisis mengenai prinsip perlindungan hukum dilakukan melalui beberapa asas utama, yaitu asas kepastian hukum, keadilan, tanggung jawab, perlindungan preventif dan represif, serta prinsip syariah.

1. Prinsip Kepastian Hukum

Prinsip Kepastian Hukum adalah prinsip yang menuntut adanya kejelasan dalam aturan hukum serta jaminan bahwa hak pemegang polis dapat ditepati sesuai yang dijanjikan dalam polis asuransi. Dalam konteks asuransi pendidikan syariah, prinsip ini

⁸⁶ Fracia Manoch, "6 Prinsip Dasar Asuransi ini Penting Untuk Dipahami", BUMN Untuk Indonesia, 2024, <https://ifg-life.id/berita/article/asuransi/detail/6-prinsip-dasar-asuransi-ini-penting-untuk-dipahami>

berkaitan erat dengan kewajiban perusahaan asuransi untuk membayar manfaat pendidikan tepat waktu. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian secara tegas melarang perusahaan asuransi melakukan tindakan yang menghambat atau menunda pembayaran klaim. Namun, dalam praktiknya, masih terjadi kasus gagal bayar, yang menunjukkan bahwa ketentuan tersebut belum sepenuhnya memberikan rasa aman hukum bagi pemegang polis. Ketidakjelasan dalam mekanisme penyelesaian hak pemegang polis ketika perusahaan asuransi mengalami kesulitan keuangan menunjukkan bahwa prinsip kepastian hukum masih kurang diterapkan dengan baik.

2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan berarti setiap orang berhak mendapatkan apa yang seharusnya diterima sesuai dengan tanggung jawab yang sudah dipenuhi. Pemegang polis asuransi pendidikan syariah sudah memenuhi kewajibannya dengan membayar premi secara rutin, sehingga secara moral dan hukum berhak mendapatkan perlindungan dari manfaat asuransi tersebut. Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 menyatakan bahwa jika perusahaan asuransi mengalami kepailitan atau likuidasi, dana yang ada harus diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis. Namun, dalam kenyataannya, hak pemegang polis sering kali tidak dilindungi secara maksimal, sehingga hak mereka bisa terabaikan. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan belum sepenuhnya terpenuhi dalam perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi pendidikan syariah.

3. Prinsip Tanggungjawab

Prinsip tanggung jawab hukum, atau mas'uliyah, berarti perusahaan asuransi wajib bertanggung jawab atas setiap pelanggaran terhadap perjanjian atau akad yang telah disepakati bersama pemegang polis. Dalam asuransi syariah, hubungan hukum antara

pemegang polis dan perusahaan asuransi didasarkan pada dua jenis akad, yaitu *tabarru'* dan *wakalah bil ujah*, yang memiliki kekuatan hukum. Jika perusahaan asuransi gagal membayar sesuai yang disepakati, hal ini dianggap sebagai wanprestasi, sehingga perusahaan asuransi harus bertanggung jawab secara hukum. Namun, meskipun ada mekanisme pertanggungjawaban hukum, mekanisme tersebut belum bisa memberikan pemulihan hak secara efektif bagi pemegang polis, sehingga prinsip tanggung jawab hukum ini masih lebih bersifat normatif daripada implementatif.

4. Prinsip Pelindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum bagi pemegang polis bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan dengan cara Otoritas Jasa Keuangan mengawasi kinerja serta kesehatan keuangan perusahaan asuransi, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Namun, meskipun ada pengawasan tersebut, masih banyak kasus gagal bayar yang terjadi, yang menunjukkan bahwa pengawasan preventif belum cukup baik. Di sisi lain, perlindungan represif seperti penyelesaian sengketa, sanksi administratif, serta mekanisme kepailitan sering kali memakan waktu yang lama dan tidak selalu memberikan keadilan bagi pemegang polis. Dengan demikian, terlihat bahwa perlindungan preventif dan represif belum berjalan secara seimbang dan efektif.

5. Prinsip Syariah

Prinsip Syariah: Amanah dan Ta'awun Asuransi syariah didasarkan pada prinsip amanah dan ta'awun, yaitu tolong-menolong. Dana yang dikumpulkan dari peserta harus dikelola dengan amanah demi perlindungan bersama. Jika perusahaan asuransi syariah tidak mampu membayar sesuai ketentuan, ini berarti pelanggaran terhadap prinsip amanah, karena dana peserta tidak digunakan sesuai tujuan awal. Selain itu, kondisi ini juga bertentangan dengan prinsip ta'awun, karena peserta justru mengalami kerugian akibat

ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, terjadi ketidaksesuaian antara prinsip syariah dan praktik hukum perlindungan yang berlaku.

Prinsip perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi pendidikan syariah didasarkan pada prinsip kepastian hukum yang merupakan prinsip utama. Prinsip ini didukung oleh prinsip keadilan dan prinsip perlindungan konsumen. Kepastian hukum menjadi dasar utama karena hubungan antara pemegang polis dan perusahaan asuransi berupa perjanjian yang tertuang dalam polis. Sebab itu, hak pemegang polis untuk menerima manfaat pendidikan harus terpenuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui.

Dalam konteks asuransi pendidikan syariah, kepastian hukum menciptakan kewajiban perusahaan asuransi untuk membayar klaim secara tepat waktu sesuai ketentuan dalam polis, serta diperkuat oleh Pasal 31 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang melarang perusahaan asuransi menunda atau menolak pembayaran klaim. Namun, dalam praktiknya, gagal bayar menyebabkan prinsip kepastian hukum tidak berjalan secara optimal, karena pemegang polis tidak mendapatkan haknya meskipun telah melakukan pembayaran sesuai kewajibannya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dan penerapannya. Ketidak optimalan pelaksanaan prinsip ini menimbulkan ketidakadilan, karena risiko kegagalan perusahaan justru diberatkan kepada pemegang polis yang secara posisi hukum dan ekonomi lebih lemah. Oleh karena itu, prinsip keadilan dalam perlindungan hukum pemegang polis belum tercapai secara nyata, meskipun secara aturan telah terdapat ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, prinsip kepastian hukum selaras dengan prinsip amanah, karena perusahaan asuransi wajib mengelola dana peserta secara bertanggung jawab.

Gagal bayar mencerminkan pelanggaran terhadap amanah dan bertentangan dengan prinsip maslahah, karena tujuan utama asuransi pendidikan syariah, yaitu memastikan keberlangsungan pendidikan anak, tidak tercapai. Dengan demikian, jelas bahwa prinsip

penting dalam perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi pendidikan syariah adalah kepastian hukum, yang harus diwujudkan secara nyata melalui pemenuhan hak pemegang polis, bukan hanya keberadaan aturan hukum saja.

2. Akibat dari Prinsip Terhadap Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi

Pendidikan Syariah Akibat Asuradur Gagal Bayar.

1. Perlindungan hukum pemegang polis asuransi

Polis asuransi merupakan sebuah kontrak tertulis yang dilakukan antara perusahaan asuransi dan juga nasabah yang di dalamnya berisi pengalihan risiko dan juga memiliki syarat-syarat berlaku di dalam pasal 19 ayat (1) peraturan pemerintahan nomor 73 tahun 1992 menjelaskan bahwasanya Polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang merupakan satu kesatuan, di dalamnya tidak boleh mengandung kata ataupun kalimat yang mengandung sebuah penafsiranyang berbeda mengenai sebuah risiko yang ditutup asuransinya kewajiban penanggung dan juga kewajiban tertanggung atau mempersulit pihak tertanggung dalam mengurusinya haknya samping itu juga, Polis juga memiliki ataupun memuat sebuah kesepakatan mengenai sebuah persyaratan khusus dan janji-janji khusus yang merupakan dasar dari pemenuhan hak dan juga kewajiban untuk mencapai sebuah tujuan asuransi.⁸⁷

Polis sendiri dianggap sangat penting bagi nasabah dan juga perusahaan asuransi, sebagai:

1. Bukti secara tertulis bagi kedua belah pihak dalam melakukan sebuah kesepakatan.
2. Menjamin bagi nasabah, untuk mengganti sebuah kerugian dari pihak perusahaan asuransi. Termasuk apabila nasabah melakukan sebuah klaim atau tuntutan hukum apabila di dalamnya terjadinya sebuah kesalahpahaman.

⁸⁷ Ricky Christian Benedictus Pyoh, Debby T. Antow, Adi T. Koesoemo, "Tinjauan Hak Dan Kewajiban Penanggung Dan Tertanggung Dalam Perasuransian Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian," *Lex Crimen* Vol.XII,No.2 (Mei 2023): 5-6, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/47935>

3. Di dalam perusahaan asuransi menganggap Polis ini adalah tanda terima dari nasabah dan nasabah akan tunduk pada aturan yang berlaku.

Dalam pasal 255 KUHD menjelaskan juga yang berbunyi:

"Perjanjian pertanggungan harus diadakan dengan membuat suatu akta yang disebut Polis"

Polis ini berfungsi sebagaimana alat bukti tertulis yang akan menyatakan bahwasanya telah terjadinya sebuah perjanjian asuransi di antara tertanggung dan juga penanggung. Sebagai alat bukti tertulis isi yang tercantum di dalam sebuah Polis harus jelas tidak adanya sesuatu yang mengandung kata-kata ataupun kalimat yang memungkinkan dapat terjadinya sebuah perbedaan interpretasi sehingga akan dapat mempersulit tertanggung dan penanggung dalam merealisasikan hak dan juga kewajiban mereka dalam melaksanakan asuransi. Bukan hanya itu juga mengandung sebuah kesepakatan mengenai syarat-syarat khusus dan juga janji-janji khusus yang menjadi sebuah dasar pemenuhan hak dan juga kewajiban dalam mencapai sebuah tujuan asumsi.⁸⁸

Pada pasal 259 ayat 1 KUHD juga menjelaskan bahwasanya

"Polis harus ditawarkan kepada penanggung supaya ditandatangani dan di dalam waktu 24 jam setelah ditawarkan harus disertakan kembali kepada tertanggung."

Jika dilihat dari bunyi pasal 259 maka dapat diberi kesimpulan bahwasanya yang membuat Polis itu adalah pihak tertanggung. Karakteristik dan Fungsi Polis bagi Pemegang Polis. Polis memiliki ciri khas atau karakteristik yang perlu diketahui, dengan adanya beberapa karakteristik Polis dapat memberikan pengetahuan terhadap pemegang Polis, adapun karakteristik Polis terhadap pemegang Polis yaitu:

- 1) Polis Bersifat Kontraktual

⁸⁸ Budi Badruzaman, "Perindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa," *Jurnal Ilmiah Hukum*, vol.5 no.2 (September 2019):76.

Yang mana Polis di sini adalah perjanjian hukum ataupun kontrak yang dibuat dengan berdasarkan di antara kesepakatan dua belah pihak yang merupakan pihak tertanggung dan juga penanggung, yang Yang bersifat mengikat secara hukum.⁸⁹

2) Memiliki Prinsip Beritikad Baik

Penerapan prinsip itikad baik (utmost good faith) tersebut didasarkan kepada Pasal 251

KUHDagang, yaitu:

“semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya demikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan batal.”

Kewajiban dari yang dimaksud merupakan pemberitahuan berupa sebuah realisasi penerapan teori objektivitas (*objectivity theory*) mengenai identitas dan sifat benda objek asuransi. Bukan hanya itu saja akan tetapi kedua belah pihak juga memiliki kewajiban untuk saling terbuka dalam hal penyampaian informasi penting perihal risiko yang diasuransikan.⁹⁰

3) Dapat Mengatur Resiko Yang Ditanggung Serta Dikecualikan

Dalam hal ini Polis menjelaskan secara rinci akan tentang jenis resiko yang akan dijamin maupun dikecualikan, serta adanya batasan nilai atas pertanggungan nya.

4) Bersifat Perjanjian Baku (*Adhesive*)

⁸⁹ Elsa Gravionika, Amira Dwi Subarka, “Problematika Perlindungan Hukum Pemegang Polis Surasi Pada Kepahitan Perusahaan Asuransi Analisis Terhadap Undang-Undang Kepailitan Dan Undang-Undang Asuransi,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, vol.3 no.4 (April-Juni 2025):4232.

⁹⁰ Lidya Cristy Ndiloisa Ginting, Hasyim Purba, Syarifah Lisa Andriati, Affila, “Penerapan Prinsip Itikad Baik Terhadap Kewajiban Pemberitahuan Riwayat Kesehatan Sebagai Penyebab Ditolaknya Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa” *Locus Journal of Academic Literature Review*, vol 2, no.6 (Juni 2023): 524.

Pada umumnya isi polis tersebut sudah ditentukan oleh perusahaan asuransi dan juga pemegang polis akan tetapi hanya memiliki pilihan antara menyetujui atau menolak. Tanpa dapat mengubah dari isi dalam perjanjian.

Polis bukan hanya memiliki ciri khas namun Polis juga memiliki fungsi yang harus ketahui oleh pemegang Polis yaitu:

a) Polis dapat dijadikan sebagai bukti perjanjian asuransi

Polis sendiri merupakan sebuah dokumen tertulis yang mana dapat membuktikan sebuah adanya perjanjian di antara pemegang polis serta juga perusahaan asuransi. Hal ini dianggap sangat penting sebagaimana dasarnya polis sudah didasarkan pada hukum yang mengikat di antara kedua belah pihak.

b) Polis sebagai alat bukti di dalam mengajukan sebuah klaim

Yang dimaksud di atas merupakan sebuah bukti yang mana apabila terjadinya sebuah resiko yang telah dijamin oleh polis, dokumen ini dapat menjadi dasar utama untuk mengajukan sebuah klaim oleh pihak pemegang Polis.

c) Polis digunakan sebagai panduan hak dan juga kewajiban

Di mana di dalam polis sendiri sudah memuat perihal tentang syarat dan juga ketentuan mengenai hak serta juga kewajiban di masing-masing pihak. Termasuk dalam prosedur klaim dan pengait pengecualian resiko.

d) Polis juga memberikan kepastian hukum

Yang diartikan bahwasanya dengan adanya polis ini pemegang polis dapat menjamin sebuah perlindungan hukum terhadap apa yang dialami atau terdapatnya risiko yang telah dialihkan kepada pihak perusahaan asuransi.

2. Kasus Gagal Bayar Perusahaan Asuransi di Indonesia

Dari maraknya beberapa kasus gagal bayar yang terjadi di perusahaan asuransi yang menjadi perhatian publik seperti halnya jika ditinjau dari kompas.com yaitu:⁹¹

Bakrie Life, yang terjadi pada 2009 yang memiliki sebuah kewajiban kepada nasabah sebesar Rp.400 miliar hingga sampai tahun 2014 masih terdengar kabar bahwasanya PT Asuransi jiwa Bakrie Life masih memiliki sekitar 200 nasabah yang belum dicairkan dananya senilai Rp.270 miliar. Dari hal tersebut mengakibatkan akuitasi negatif, dan pada tahun 2016 manajemen telah menawarkan tunggakan nasabah menjadi saham perusahaan grup Bakrie lainnya akan tetapi nasabah enggan menerima tawaran tersebut dikarenakan perihal dinilai tidak liquid.

PT asuransi jiwa bersama (AJB) Bumiputera 1912 di mana berdasarkan audit keuangan Bumiputera memiliki nota tidak wajar di sepanjang tahun 2009 sampai 2011. Pada tahun 2012 bumi putra sudah memiliki sejumlah Rp.22,77 triliun dengan sebuah aset Bumiputera yang hanya memiliki Rp12,1 triliun dari perihal tersebut Bumiputera menunggak dalam pembayaran klaim nasabah sekitar 460 peserta. Kewajiban Bumiputera dalam melakukan pelunasan pembayaran klaim sejumlah Rp22 triliun pada September 2021.

Ditinjau dari kasus berikutnya, PT asuransi jiwa Adisarana wanaartha, di mana pihak OJK mencabut izin usaha dari PT tersebut pada 5 Desember 2022, berdasarkan penghitungan Dari valuasi aset terakhir pada tahun 2021 diketahui bahwasanya wanartha

⁹¹ Kompas.com, Daftar kasus asuransi gagal bayar dengan nilai fantastis di indonesia,(2023).<https://money.kompas.com/read/2023/02/15/203600326/daftar-kasus-asuransi-gagal-bayar-dengan-nilai-fantastis-di-indonesia>

memiliki sebuah aset berupa tanah bangunan maupun itu berbentuk benda bergerak maupun tidak yang ditaksir ada sekitaran Rp100 miliar, bukan hanya itu wanarta juga memiliki sebuah jaminan wajib yang bernilai Rp170 miliar di mana jika ditaksir dari semua hal tersebut aset monarta diperkirakan ada sekitar Rp270 miliar. dari hal tersebut diketahui bahwasanya pemegang Polis wanartha life sudah memiliki 28.000 orang nasabah, dan utang premi yang dimiliki oleh wanartha life yang jatuh tempo per Desember 2022 sudah tercatat hampir Rp3 triliun sedangkan jika dilihat dari aset yang dimiliki perusahaan hanya sekitar Rp. 2,9 triliun.

Dan ada juga perusahaan asuransi Kresna live juga mengalami sebuah gagal bayar pada Polis K-LITA dan PIK dikarenakan sebuah masalah likuiditas portofolio investasi dengan adanya virus pandemi covid-19 pada tahun 2020. Jika ditaksir secara menyeluruh terdapat 12.000 nasabah dengan utang klaim Polis milik nasabah senilai Rp 6,4 triliun di mana hal tersebut harus dibayarkan oleh perusahaan Kresna life.

Dari hal ketidakmampuan perusahaan asuransi tersebut untuk mengembalikan sebuah dana nasabah sangatlah merugikan bagi nasabah, terutama di pada saat pandemi pada saat biaya hidup makin tinggi. Di mana masyarakat kelas menengah sampai bawah juga mengalami sebuah kesulitan keuangan untuk menutupi sebuah biaya hidup yang tinggi. Nasabah asuransi tersebut berhak untuk mendapatkan sebuah kembalian dana dengan ketentuan yang sudah sesuai dengan perjanjian Polis dengan perusahaan asuransi. Di mana pengembalian dana dari perusahaan asuransi tersebut dapat menjadi sebuah salah satu solusi mengatasi kesulitan keuangan nasabah asuransi.

Ada pun beberapa penyebab dari ditolaknya suatu klaim asuransi, apabila terjadinya sebuah bencana ataupun kejadian yang tidak terluca maka nasabah asuransi tersebut berharap dapat mendapatkan sebuah haknya sesuai dengan polis asuransi yang telah diajukan klaim asuransinya. Akan tetapi, ada kalanya di mana pihak asuransi

menolak untuk mengajukan sebuah klaim asuransinya hal tersebut tentu saja merupakan kekecewaan besar bagi pihak bertanggung jika dari klaim asuransinya ditolak. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya klaim asuransi tersebut ditolak, antara lain:⁹²

1. Atas kesalahan nasabah sendiri ketika mengisi data ataupun proposal saat menyelesaikan proposal tersebut untuk pengajuan klaim asuransi tidak sesuai dengan data nasabah tersebut.
2. Polis asuransi dinyatakan tidak aktif (*lapse*) diakibatkan tidak terbayarnya sebuah premi atas polis yang sudah terjadinya *jatuh tempo*.
3. Adanya tindakan ketidak jujur dalam mengungkapkan perihal sesuatu saat membeli sebuah polis asuransi seperti memiliki sebuah kondisi kesehatan tertentu yang sudah ada sebelumnya dan manfaat perlindungan terkait (*Pre existing conditions*).
4. Adanya sebuah resiko nasabah yang tidak dijamin dalam asuransi.
5. Klaim terjadi pada saat periode polis belum memasuki sebuah masa pertanggungan ataupun dapat dikatakan masa pertanggungan telah berakhir.
6. Keterlambatan nasabah dalam menginformasikan klaim ke perusahaan asuransi.
7. Pihak nasabah sendiri tidak dapat menunjukkan ataupun membuktikan sebuah kerugian yang telah terjadi. Hal-hal tersebutlah yang dapat terjadi dikarenakan berada di luar cakupan persetujuan di antara pihak bertanggung dan juga pihak penanggung. Hal ini sendiri terjadi apabila polis itu tidak lagi berlaku ataupun pihak tanggung telah melanggar ketentuan yang sudah diperjanjikan dalam yang sedang berlaku Hal ini sama saja dengan kasus penolakan klaim di perusahaan asuransi dikarenakan pelayanan nasabah yang tidak memenuhi kriteria perusahaan ataupun disebabkan karena terjadinya sebuah pelanggaran hukum.

Serta adanya beberapa faktor akan terjadinya sebuah gagal bayar yang terjadi didalam pencairan klaim asuransi, jika dilihat dari sisi perusahaan asuransi yaitu Adanya masalah kesehatan dalam manajemen keuangan yang buruk dimana dapat dikatakan bahwasannya pihak perusahaan tidak memiliki kemampuan dalam melakukan pengelolaan keuangannya, baik itu dari segi perencanaan, pengendalian biaya dan maupun dari segi anggarannya. Dari hal ini menguat perusahaan kurang transparasi serta akuntabilitas dalam berkontribusi.

⁹² Nurul Hafizah, Fauzi Arif Lubis, "Analisis Faktor Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Gagal Klaim Asuransi pada PT Prudential Life Assurance Cabang Binjai," *Jurnal Masharif Al-Syariah*, no.2 (2023):1327, <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v8i2.19466>

Terjadinya salah pengolahan investasi dari banyaknya kasus gagal bayar asuransi di Indonesia banyak disebabkan oleh penempatan dana ataupun investasi yang tidak tepat atau beresiko tinggi. Perusahaan asuransi menginvestasikan sebuah dana premi kepada nasabah ke instrumen investasi yang sangat buruk atau bahkan fiktif ketika dalam pengajuan klaim dana tersebut tidak tersedia.

Bisa juga kewajiban lebih besar dibanding Dari aset di mana perusahaan tersebut tidak memiliki cukup aset untuk memenuhi sebuah kewajiban pembayaran kaliannya. Ini bisa terjadi karena sebuah premi yang dihasilkan minim rasio kecukupan modal yang tidak dapat terpenuhi atau investasi yang merugi.

Adanya tekanan likuiditas ketidakmampuan sebuah perusahaan untuk mencairkan asetnya dengan secara cepat untuk membayar sebuah klaim yang jatuh tempo dan bisa juga terjadi dikarenakan kesalahan pembentukan harga produk yang mana terutama untuk produk Asuransi berbalut investasi atau dapat dikatakan dengan unit kering kesalahan tersebut dalam perhitungan harga sebuah produk dapat menyebabkan ketidakseimbangan diantara premi yang diterima dan juga potensi klaim yang harus dibayarkan.⁹³

Kesalahan dalam tata kelola seperti manajemen risiko yang buruk yang mana kurangnya sistem dan strategi yang efektif dalam mengidentifikasi serta menilai juga mengelola risiko-siko yang mungkin akan dihadapi oleh pihak perusahaan, kurangnya transparansi informasi polis di mana perusahaan tersebut tidak memberikan informasi secara jelas juga lengkap mengenai apa manfaat, resiko, pengecualian serta ketentuan polis yang dimiliki nasabah di awal perjanjian hal tersebutlah yang dapat menimbulkan sebuah kesalahpahaman yang akan berujung pada penolakan klaim.

⁹³ Jasmarni, Asepma Hygi Prihastuti, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Pada Perusahaan Asuransi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia", *Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, Vol 3, No 2, (November 2021):83.

Terjadinya pelanggaran regulasi di mana perusahaan asuransi tersebut tidak mematuhi sebuah peraturan yang diterapkan oleh otoritas keuangan yang dapat berujung pada sebuah sanksi sehingga perusahaan tersebut dicabut izin usahanya. Dan buruknya sebuah etika dimana pihak perusahaan secara sengaja tanpa adanya alasan yang secara sah dalam menunda ataupun menolak pencairan klaim.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi pendidikan yang dirugikan akibat asuradur gagal bayar merupakan implementasi dari prinsip dasar syariah yang menekankan dalam pemeliharaan harta (*hifz al-māl*). Asuransi dikelola dengan akad akad fiqih sehingga dana yang dihimpun bukan merupakan milik perusahaan secara penuh, melainkan titipan amanah yang wajib dikelola secara transparan dan bertanggung jawab.⁹⁴ Ketika asuradur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran manfaat kepada pemegang polis, kondisi tersebut tidak hanya dikategorikan sebagai wanprestasi secara hukum positif, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap prinsip amanah dan mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) yang dilarang dalam transaksi syariah. Oleh sebab itu, hukum ekonomi syariah memberikan perlindungan berupa keharusan memenuhi hak peserta, penyampaian informasi yang jujur, serta kewajiban perusahaan untuk menghindari praktik yang merugikan. Selain itu, pemegang polis memiliki akses penyelesaian sengketa melalui forum yang sesuai prinsip syariah, seperti BASYARNAS atau Pengadilan Agama, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menegaskan kewenangan peradilan agama terhadap sengketa ekonomi syariah. Dengan demikian, perlindungan hukum syariah tidak hanya bertujuan memberikan kompensasi atas kerugian, tetapi juga memastikan tercapainya keadilan, transparansi, dan keberlanjutan akad, yang pada akhirnya menjaga kemaslahatan keluarga

⁹⁴ Harisudin, Noor. *Pengantar Studi Fiqih*. (Malang: Setara Press, 2021), 82

peserta yang menggantungkan keberlangsungan pendidikan anak pada layanan asuransi tersebut.⁹⁵

3. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Pendidikan Menurut UU No.40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian

Dalam perlindungan hukum bagi pemegang polis menurut UU No.40 tahun 2014 tentang peransuransian menjelaskan perihal dari standar perilaku dalam berusaha pada “pasal 26 Ayat (1):

Perusahaan Perasuransian wajib memenuhi standar perilaku usaha yang mencakup ketentuan mengenai:

- a. Polis;
- b. Premi atau kontribusi;
- c. Urderutititrg dan pengenalan pemegalg polis,tertanggung, atau peserta;
- d. Penyelesaian klaim;
- e. Keahlian di bidang perasuransian;
- f. Distribusi atau pemasaran produk;
- g. Penarlgnan keluhan pemegang polis, tertanggung,atau peserta; dan
- h. Standar lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha.”

Pada pasal 26 ayat 1 menyatakan bahwasanya sebuah perusahaan asuransi dan juga perusahaan reasuransi wajib menyarankan sebuah usahanya secara sehat, dengan mematuhi sebuah prinsip kehati-hatian dan juga tata kelola ya perusahaan yang sangat baik serta didasarkan pada standar perilaku usaha yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan (OJK), yang dimaksud dari ketentuan tersebut adalah bahwasanya setiap perusahaan asuransi harus menjunjung tinggi sebuah integritas, transparansi, dan juga sebuah profesionalisme di mana dalam menjalankan sebuah keseluruhan kegiatan usahanya mulai dari sebuah perancangan produk, penjualan polis penanganan klaim, hingga pada pelayanan kepada nasabah.

Hal ini bertujuan untuk melindungi sebuah kepentingan pemegang polis dan juga pihak tertanggung serta memastikan agar sebuah praktik usaha tidak akan menjadi sebuah ancaman sebuah kerugian bagi masyarakat dan juga perusahaan tersebut dapat dipercaya. Standar perilaku tersebut juga menjadi landasan agar industri asuransi di Indonesia ini

⁹⁵ Harisudin, Noor. *Ilmu Ushul Fiqh*. (Malang: Setara Press, 2021).100

berjalan dengan akuntabel dan juga memiliki pertanggungjawaban yang sangat baik di bawah pengawasan langsung oleh pihak dari OJK.

Didalam pasal 31 ayat (3),(4),dan (5) juga menjelaskan konteks dalam penyelesaian klaim mewajibkan perusahaan asuransi juga untuk menyelesaikan klaim juga keluhan secara cepat, sederhana, mudah diakses serta adil.

- “ayat (3) berbunyi: Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, dan perusahaan pialang reasuransi wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil.”
- “ayat (4) berbunyi: Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.”
- ayat (5) berbunyi: Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.”

Penjelasan dari pasal 31 ayat (3),(4), dan (5) menyatakan bahwasanya, ayat (3) mengatur tentang sebuah perusahaan asuransi yang berbentuk perseroan terbatas atau PT yang mengharuskan memiliki sebuah minimal satu orang direksi dan satu orang komisaris yang merupakan orang asli warga negara Indonesia dan juga berdomisili di Indonesia yang bertujuan agar ada sebuah pengurus lokal yang memahami perihal tentang konteks hukum dan juga kondisi nasional beserta dengan dimintai sebuah pertanggungjawaban hukum secara langsung.

Kasus gagal bayar perusahaan asuransi tersebut telah melanggar pasal 31 Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menyatakan bahwa:

“Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan

tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim”

Di dalam “pasal 39 ayat 1 juga menjelaskan perihal tentang,

Ayat (1) berbunyi: Program asuransi wajib diselenggarakan secara kompetitif”

Di mana makna dari pasal 39 ayat (1) menentukan bahwa asuransi wajib, meskipun asuransi bersifat wajib diikuti oleh masyarakat ataupun kelompok tertentu hal tersebut asuransi tidak diperbolehkan di monopoli oleh salah satu perusahaan ataupun pihak tertentu saja. Dari tujuan pasar ini dapat melindungi sebuah kepentingan masyarakat, menghindari terjadinya praktik monopoli ataupun oligopoli dalam asuransi wajib serta menjamin bahwasanya penyelenggaraan asuransi wajib tetap efisien, transparan dan juga adil.

Dalam praktik perasuransian, hubungan antara perusahaan asuransi dan pemegang polis tidak jarang menimbulkan potensi sengketa, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian maupun hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, keberadaan aturan yang menjamin perlindungan hukum bagi nasabah menjadi hal yang sangat penting. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian secara tegas memuat mengenai penyelesaian sengketa dalam Pasal 54, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kepentingan nasabah.

- “ayat (1) berbunyi: Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib menjadi anggota lembaga mediasi yang berfungsi melakukan penyelesaian sengketa antara Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dan Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, atau pihak lain yang berhak memperoleh manfaat asuransi.”
- “ayat (2) berbunyi: Lembaga mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan imparial”
- “ayat (3) berbunyi: Lembaga mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.”

- “ayat (4) berbunyi: Kesepakatan mediasi bersifat final dan mengikat bagi para Pihak.”
- “ayat (5) berbunyi: Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.”

Makna dari pasal 54 UU No.40 Tahun 2014 tentang Peransuransian Pasal ini menekankan akan pentingnya suatu pengawasan yang efektif untuk memastikan perihal ke stabilitas dan juga kesehatan industri direasuransi ataupun ditranslasi di Indonesia. Pengawasan ini juga dilakukan untuk melindungi perihal tentang kepentingan pemegang polis serta menjaga kepercayaan publik terhadap sektor-sektor perasuransian. Jika dilihat secara umum pasal ini memberikan sebuah wewenang kepada otoritas pengawas atau yang diketahui yaitu otoritas jasa keuangan (OJK) untuk melakukan sebuah pengawasan komprehensif terhadap perusahaan asuransi, termasuk dalam aspek keuangan operasional maupun kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di dalam undang-undang hal ini bertujuan agar untuk mencegah terjadinya sebuah praktek-praktik yang merugikan di dalam asuransi serta menjamin akan adanya sebuah perusahaan asuransi beroperasi secara sehat dan juga bertanggung jawab.

4. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Pendidikan Menurut UU No.4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan

Jika dilihat dalam UU No.4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan pengaturan dalam perlindungan hukum pemegang polis lebih dikuatkan dengan beberapa pasal yang tercantum seperti halnya Pasal 83, Pasal 83 ini mengatur tentang akan cakupan dan mekanisme perihal pelaksanaan program penjaminan polis. Di mana air pertama menyatakan bahwasanya program ini hanya untuk menjamin aspek refleksi perihal tentang ketentuan dari produk asuransi di ranah usaha yang telah ditentukan. Selanjutnya, apabila asuransi sosial dan juga asuransi wajib secara tegas menjadi

pengecualian dari program penjaminan ini. Untuk perusahaan asuransi baik itu konvensional maupun syariah yang Yang di dalamnya tidak memenuhi sebuah persyaratan sebagai produk peserta program tersebut maka diwajibkan untuk membentuk sebuah dana penjaminan.

Di mana ketentuan lebih lanjutnya mengenai perihal tentang ranah usaha mana yang akan dijamin mana yang akan mendapatkan pengecualian produk asuransi sosial ataupun wajib serta bagaimana tata cara Membentuk sebuah dana jaminan, yang akan diatur di dalam peraturan pemerintah dan juga peraturan OJK sesuai dengan kebijakan dan juga kewenangannya.

Pasal 30 ayat (1) UU No.21 tahun 2012 tentang OJK juga memberikan penjelasan bahwasannya OJK juga dapat memerintahkan penyelesaiannya sampai dengan jenjang mengajukan sebuah gugatan untuk mengembalikan aset ataupun meminta ganti rugi atas apa yang dilakukan dalam melanggar terhadap regulasi di dalam sektor keuangan.

Adapun pasal 84 yang juga mengatur perihal pelaksanaan program penjaminan polis lebih khususnya untuk polis asuransi yang masih aktif ataupun sudah berakhir, serta untuk klaim polis asuransi dari perusahaan asuransi yang berbentuk konvensional maupun aku yang telah terjadinya sebuah cabut izin usahanya. Apabila Polis yang dimiliki masih aktif perlindungan dapat dilihat diwujudkan melalui sebuah pengalihan portofolio pada polis sebuah perusahaan lain ataupun pengembalian haka dari pemegang polis sendiri, tertanggung, atau peserta. Pasal 86 UU pengembangan dan penguatan sektor keuangan juga mengatur tentang program penjaminan polis diselenggarakan oleh lembaga penjaminan simpanan atau LPS. Dimana program tersebut menjamin polis mulai berlaku 5 tahun terhitung sejauh ppsk itu diundangkan pada 12 Januari 2023 program penjaminan polis ini dilaksanakan atas polis asuransi yang mana masih aktif atau belum berakhir dan klan polis asuransinya dari perusahaan asuransi yang izin usahanya telah

dicabutPengawasan ketat terhadap perusahaan asuransi. Dimana pengawasan tersebut dilakukan oleh OJK sebagaimana dalam peraturan UU nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan. Sebagaimana OJK lembaga yang mengawasi sebuah kegiatan di sektor perusahaan yang memiliki fungsi untuk mewujudkan suatu sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan juga stabil serta menumbuhkan sebuah kepercayaan masyarakat atas industri asuransi.

Pengaturan-pengaturan penguat yang mana melindungi konsumen di sektor keuangan pada pasal 233 UU ppsk menyatakan bahwasanya OJK berwenang melakukan pengaturan di dalam rangka perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor keuangan. Dimana upaya untuk menguatkan oleh OJK antara lain dengan menerbitkan sebuah pengaturan perlindungan konsumen yang sangat seimbang melalui peraturan OJK pada nomor 6 tahun 2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan

Konsumen di sini merupakan nasabah asuransi memiliki hak dan juga mendapatkan ganti rugi apabila produk ataupun layanan yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian pada awal pertemuan sebagaimana diatur di dalam pasal 235 UU PPSK. Dalam hal nasabah tidak mendapatkan ganti rugi sesuai haknya maka nasabah tersebut dapat mengajukan sebuah pengaduan kepada pihak perusahaan asuransi. Dalam hal tersebutlah nasabah tidak mendapatkan kesepakatan atas hasil penanganan pengaduan yang dilakukan oleh perusahaan perasuransian pada pasal 245 ayat 2 undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan juga mengatur sebuah aturan nasabah dapat mencapaikan sebuah pengaduan kepada OJK atau mengajukan kesengketaan kepada lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan atau bisa juga dapat dilakukan jalur hukum ke pengadilan.

5. Akibat Penerapan Prinsip Perlindungan Hukum

Pada dasarnya penerapan prinsip perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi pendidikan syariah memiliki sebuah tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak pemegang polis sebagaimana telah dicantumkan dalam perjanjian polis asuransi. Namun, apabila terjadinya gagal bayar, dalam penerapan prinsip perlindungan hukum tersebut menimbulkan akibat hukum bagi pemegang polis.

Akibat utama dari asuratur gagal bayar adalah terganggunya prinsip kepastian hukum bagi pemegang polis. Hal ini bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang tegas melarang perusahaan asuransi menunda atau menghambat pembayaran klaim. Jika ketentuan ini tidak diterapkan, pemegang polis yang telah membayar premi sesuai ketentuan akan merasa tidak yakin apakah manfaat pendidikan yang menjadi tujuan utama perjanjian asuransi pendidikan syariah akan terpenuhi. Selain itu, gagal bayar juga menyebabkan pemegang polis tidak mendapat perlindungan hukum secara adil. Ketidak mampuan perusahaan asuransi dalam membayar klaim mengindikasikan bahwa pengelolaan usaha perasuransian tidak berjalan dengan baik, sehingga perlindungan hukum yang seharusnya diterima pemegang polis tidak efektif. Dalam kondisi ini, pemegang polis mengalami kerugian meskipun secara hukum mereka berada di pihak yang benar.

Dalam asuransi pendidikan syariah, akibat gagal bayar juga berhubungan dengan kewajiban perusahaan asuransi untuk menjalankan usaha sesuai prinsip syariah. Hal ini sejalan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, yang menentukan bahwa operasional usaha perasuransian syariah harus berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, gagal bayar tidak hanya menimbulkan akibat hukum dari perspektif hukum positif, tetapi juga menunjukkan bahwa tujuan perlindungan dan kemaslahatan peserta asuransi pendidikan syariah belum tercapai. Selain itu, penguatan perlindungan hukum akibat gagal bayar juga terkait dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang mengatur peningkatan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, termasuk melalui penjaminan polis.

Ketentuan ini menggambarkan bahwa pemerintah mengakui risiko kerugian bagi pemegang polis dan berusaha memberikan perlindungan hukum, meskipun dalam praktiknya efektivitas perlindungan ini masih bergantung pada pelaksanaan teknis dan mekanisme yang teratur. Dengan demikian, akibat dari gagal bayar asuradur adalah tidak terpenuhinya prinsip kepastian hukum dan perlindungan hukum yang efektif bagi pemegang polis asuransi pendidikan syariah, meskipun secara normatif telah ada aturan yang menjamin hak pemegang polis. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam asuransi pendidikan syariah masih memerlukan penguatan dalam implementasi agar hak pemegang polis benar-benar terlindungi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan dari dua fokus masalah:

1. Pada dasarnya prinsip perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi pendidikan syariah dalam hukum di Indonesia didasari oleh prinsip kepastian hukum, keadilan, manfaat, itikad baik, amanah, serta kerja sama saling menguntungkan, yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Prinsip-prinsip ini terlihat dalam perjanjian asuransi yang mewajibkan perusahaan asuransi memenuhi hak pemegang polis sesuai isi polis, serta dalam peraturan perundang-undangan seperti UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Perlindungan hukum diberikan baik secara preventif melalui pengaturan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan, maupun secara represif melalui sanksi dan mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran. Namun, di lapangan perlindungan ini masih kurang memberikan kepastian hukum yang efektif bagi pemegang polis, terutama ketika terjadi gagal bayar, sehingga prinsip perlindungan hukum belum terlaksana secara maksimal.
2. Kegagalan pembayaran asuransi secara langsung menyebabkan tidak berlakunya prinsip perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi pendidikan syariah, karena hak pemegang polis untuk menerima pembayaran klaim tidak terpenuhi meskipun kewajibannya untuk membayar premi telah terpenuhi. Hal ini bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang melarang perusahaan asuransi menunda atau menghambat pembayaran klaim. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa kewajiban penyelenggaraan usaha perasuransian berdasark

prinsip syariah tidak terpenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang yang sama. Selain itu, dari perspektif Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, gagal bayar mencerminkan bahwa perlindungan konsumen dalam jasa keuangan serta mekanisme penjaminan polis belum berjalan efektif, sehingga tidak memberikan kepastian hukum yang diharapkan bagi pemegang polis. Dengan demikian, terjadinya gagal bayar asuradur mengakibatkan hilangnya kepastian hukum dan perlindungan hukum yang efektif bagi pemegang polis, meskipun secara normatif telah terdapat aturan yang mengikat dan menjamin hak pemegang polis.

B. Saran

1. Kepada perusahaan asuransi, diharapkan dapat menerapkan prinsip transparansi, kejujuran, dan ketenagakerjaan dalam mengelola dana peserta serta dalam penyusunan polis, agar hak dan kewajiban semua pihak dapat berjalan secara adil dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, terutama dalam hal ta'awun dan maqāṣid al-syarī'ah. Dan menegaskan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan amanah dalam melindungi pemegang polis, terutama dengan menjadikan pemegang polis sebagai subjek hukum yang perlindungannya harus diberikan prioritas. Aturan tersebut harus sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya ta'awun dan maqāṣid al-syarī'ah, agar perlindungan hukum tidak hanya sekadar formal, tetapi juga mencerminkan keadilan yang sebenarnya.
2. Dianjurkan agar pemerintah dan pembuat undang-undang memperkuat aturan tentang perlindungan bagi pemegang polis ketika terjadi gagal bayar, termasuk meningkatkan mekanisme penjaminan polis seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan juga perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan asuransi pendidikan syariah agar kewajiban membayar klaim sesuai dengan ketentuan Pasal 31

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu, perusahaan asuransi pendidikan syariah harus memperkuat manajemen risiko dan menjalankan prinsip amanah serta tanggung jawab hukum untuk mencegah terjadinya gagal bayar serta menjamin perlindungan hukum bagi pemegang polis.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mamonto, Andi Annisa Nurlia. *Perbandingan Hukum Perdata*. Malang: Literasi Nusantara Abadi Group, 2023.
- Aldira, Laniza Zainal Elda, *Hukum Asuransi*. Jakarta: PT Cipta Gadhing Artha, 2020.
- Asyhadie, H. Zein, Sutrisno Budi. *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Jakarta: Erlangga, 2002.
- Bachtiar, Maryati. *Buku Ajar Perkaitan* Pekanbaru: Witra Irzani, 2017
- Citra, Santyaningtyas. *Pengantar Hukum Asuransi Indonesia*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Fauzi, Wetria. *Hukum Asuransi di Indonesia*, Padang: Andalas Universitas Press, 2019.
- Ganie, Junaedy. *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Cetakan Ke II, 2013.
- Harisudin, Noor. *Ilmu Ushul Fiqh*. Malang: Setara Press, 2021.
- Harisudin, Noor,. *Pengantar Studi Fiqih*. Malang: Setara Press, 2021.
- . J. Moleong, Lexi. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kelsen, Hans, Pure Theory of Law, *Teori Hukum Murni* Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung: Citra Aditia Bakti, 2015.
- Mertokusumo, Wirdjono. *Asas-Asas Hukum Perjanjian* Bandung: CV. Mandar Maju, 2000.
- Masri, Esther, Hirwansyah, Rabiah Al Adawiah. *Mengenal dan Memahami Perjanjian dalam Asuransi Jiwa*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Miru, Ahmadi, Sakka Pati. *Hukum Perikatan* Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2011.
- Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Salim, *Perkembangan Hukum Kontarak Inominaat di Iandonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Susanti, Dyah Ochtorina, Efendi. a'an, *Penelitian Hukum legal research*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata* Jakarta: PT. Intermasal, 2002

Prakoso, Djoko. *Hukum Asuransi Indonesia Edisi baru*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.

Panjaitan, Hulman. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021.

Qostulan, Muh. *Hukum Dagang*, Tangerang: Psp Nusantara Pres, 2018.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Jakarta: KENCANA, 2016.

Sentosa, Lukman. *Aspek Hukum Perlindungan*, Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: Qiara Media, 2021.

Salim. *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2029.

Shodiq, Sapiudin. *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia, 2016.

Subagiyo, Tatak Dwi. *Hukum Asuransi*, Surabaya: PT Revka Petra Media, 2016.

Tatak, Subagiyo Dwi, Salviana Melia. *Hukum Asuransi*, Surabaya: PT Revka Petra Media, 2016.

Tim Penyusun UIN Kyai Achmad Siddiq Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: UIN Kyai Achmad Siddiq, 2021.

Wetria, Fauzi. *Hukum Asuransi Di Indonesia*, Padang : Andalas University Press, 2019.

Widodo, Slamet. *Buku Ajar Metode Penelitian*, Pangkalpinang: Science Techno Direct, 2023.

Jurnal

Abdurrauf, "Asuransi Dalam Pandangan Ulama Kontemporer," *Al-Iqtishad* Vol.II, no.2 Juli 2010.

Anisa, Darania, Ovi Ariyanti, Aang Asari, Ma'ruf Hidayat. "Perlindung Hukum Pemegang Polis Asuransi Dalam Membayar Klaim Asuransi," *Jurnal El-Qanuniy*, no.1 Januari-Juni 2023.

- Badruzaman, Budi. "Perindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa," *Jurnal Ilmiah Hukum*, vol.5 no.2 September 2019.
- Cristy, Ndiloisa Ginting Lidya, Hasyim Purba, Syarifah Lisa Andriati, Affila. "Penerapan Prinsip Itikad Baik Terhadap Kewajiban Pemberitahuan Riwayat Kesehatan Sebagai Penyebab Ditolaknya Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa" *Locus Journal of Academic Literature Review*, vol 2, no.6 Juni 2023.
- Christian, Benedictus Pyoh Ricky, Debby T. Antow, Adi T. Koesoemo. "Tinjauan Hak Dan Kewajiban Penanggung Dan Tertanggung Dalam Perasuransian Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian," *Lex Crimen* Vol.XII, No.2, Mei 2023 <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/47935>
- Dyani, Vina Akfa. "Pertanggung jawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 2, Lex Renaissance, 2017.
- Gravionika, Elsa, Amira Dwi Subarka. "Problematika Perlindungan Hukum Pemegang Polis Surasi Pada Kepahitan Perusahaan Asuransi Analisis Terhadap Undang-Undang Kepailitan Dan Undang-Undang Asuransi," *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, vol.3 no.4 April-Juni 2025.
- Hafizah, Nurul, Fauzi Arif Lubis, "Analisis Faktor Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Gagal Klaim Asuransi pada PT Prudential Life Assurance Cabang Binjai," *Jurnal Masharif Al-Syariah*, no.2 2023. <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v8i2.19466>
- Halomean, Tumbur, "Pertanggungjawahan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kasus Gagal Bayar Perusahaan Asuransi", *Dharmasirya*, Vol 2 No 1, 2022
- Harvia Santri Selvi, "Penerapan Prinsip Utmost Good Faith Pada Asuransi Jiwa Unitlink", *Unes Journal Of Swara Justisia*, Vol 9, No 1 2025

- Hygi, Prihastuti Asepma, Jusmarni. “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Pada Perusahaan Asuransi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”, *Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, Vol 3, No 2, November 2021.
- Husain, Fajrin. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian", *Jurnal Fakultas Hukum Univ.Sam Ratulangi*, Vol.5, No. 6, 2016
- Irwan, Simbolon Citra. "Implikasi Sejarah Hukum Bagi Pembentukan Sistem Hukum Dimasa Depan", *Jurnal Sains Student Research*, Vol 2,no. 5 2024.
- Jamnilah, “Pertanggung Jawaban Hukum dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Di Indonesia”, *Mercatoria* Vol. 8 No. 2 Desember 2015.
- Kenedi, Hasibuan Anwar, Dkk, "Aspek Aspek Tentang Peraturan Asuransi, *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*", Vol 8 No 7 2024.
- Mukhsinun, Utihatli Fursotun. “Dasar Hukum dan Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* vol.3 no.1 2019
- Ngaini, Fitria Nur. “Educational Planning Through Sharia Insurance for Gold Generation of Indonesia in 2045,” *Journal of Contemporary Islamic Education* Vol.2, No.2, Juli 2022
- Nasution, Sukri. ”Pelaksanaan Asuransi Pendidikan Dalam Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Literasiologi* vol.3 no.3 Januari-juni 2020.
- Rahmi, Anisa Ramadhanti, Amalia Rahmasanti Utari, Ajeng Sekar Ardinigrum, Ni Made Swasti Mega Putri, Wafa Hadiya Sabila, Galuh Tresna Murti, “Kontrak Asuransi”, Ulil Albab, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol.1, No.8, Juli 2022.
- Rumawi, Nury Khoiril Jamil, “Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia” *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 7 2020.

Syamsiah, Desi, Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdata Tentang Syarat Sah Perjanjian, *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol.2 No.1 Juni 2021.

Sunari, "Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no.1 2012.

Zennia, Almaida, Moch. "Najib Imanullah, Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai", *Privat Law* Vol.9 No.1 Januari-Juni 2021.

Skripsi

Kurnia, Rere Afrilla Byan. "Prosedur Pembayaran Asuransi Habis Kontrak dan Rawat Inap Bagi Pemegang Polis Di AJB Bumi Putera 1912 Surabaya", Skripsi, Universitas Airlangga, 2016.

Lestari, Siti Maemunah. "Analisis Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT. Asuransi Takaful Umum", Skripsi, UIN Syarif Hidayaulah, 2018.

Pratama, Fathurrahman. "Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Bancassurance Ditinjau Dari UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus PT. ALA Financial)", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013.

Pasaribu Tiopulus, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis yang Gagal Bayar Asuransi Jiwa di Indonesia" Skripsi, Universitas Kristen Indonesia, 2023

Pramudita, Junia. "Implementasi Akad Mudharabah dalam Pengelolaan Dana Asuransi pendidikan dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus AJB Bumiputera Syariah Jember)" Skripsi, UIN Khas Jember, 2023.

Undang-undang dan Peraturan lainnya

Sekretaris Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, tentang usaha peransuransian* Sekretaris Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan*

Sekretaris Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021, tentang Otoritas Jasa Keuangan.*

Sekretaris Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, tentang Perasuransian*

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kitap Undang-undang Hukum Perdata*

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kitap Undang-undang Hukum Pidana*

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*

Webset

Fracia Manoch, “6 Prinsip Dasar Asuransi ini Penting Untuk Dipahami”, BUMN Untuk Indonesia, 2024. <https://ifg-life.id/berita/article/asuransi/detail/6-prinsip-dasar-asuransi-ini-penting-untuk-dipahami>

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemah, An-Nahl:91*, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/16>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Kompas.com, Daftar kasus asuransi gagal bayar dengan nilai fantastis di indonesia, (2023). <https://money.kompas.com/read/2023/02/15/203600326/daftar-kasus-asuransi-gagal-bayar-dengan-nilai-fantastis-di-indonesia>

Manulife, istilah-istilah asuransi yang perlu kamu pahami, <https://www.manulife.co.id/id/artikel/istilahistilah-asuransi-yang-perlu-kamu-pahami.html#:~:text=Polis%20Asuransi%20adalah%20istilah%20untuk,disebut%20dengan%20nama%20Polis%20Asuransi>

Lampiran 1

Pernyataan Keaslian Tulisan

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Siti Anike

NIM : 211102020030

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institut : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan ini sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain,kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 5 November 2025

g menyatakan

Siti Anike
NIM:211102020030



BIODATA PENULIS



1) Data Diri

Nama : Siti Anike
 NIM : 211102020030
 Tempat/Tanggal Lahir : Jember/ 22 Oktober 2002
 Alamat : Jl.Rembangan Gang Sanggar 2 Lingk Glisat, Rt 005 Rw
 003, Desa. Baratan, Kec.Patrang, Kab.Jember
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah
 Email : sitianike443@gmail.com

2) Riwayat Pendidikan

1) 2021 – Sekarang : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
 2) 2018 – 2021 : SMAN Plus Sukowono
 3) 2015 – 2018 : MTS Unggulan Nuris
 4) 2009 – 2015 : TK Yasrama